

**“STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA
ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN SUMBAWA BARAT KEPADA PARA MUSTAHIQ”**



Oleh :

Irawan. S

NIM. 180305125

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2022

**“STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA
ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN SUMBAWA BARAT KEPADA PARA MUSTAHIQ”**

Skripsi

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Sosial (S.Sos.)**



Oleh :

**Irawan. S
NIM. 180305125**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi Oleh: IRAWAN. S, NIM: 180305125 dengan judul “Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Para Mustahiq” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 22 September 2022




Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I,


Dr. H. L. Ahmad Zaenuri, Lc., M.A.
NIP.19760817 200604 1 002

Pembimbing II,


Dr. Abdul malik, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19790923 201101 1 004

Mataram, 22 September 2022

Hal: Ujian Skripsi

**Yang Terhormat
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
di Mataram**

Assalmualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melaksana kan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa/i: IRAWAN. S

NIM : 180305125

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah


Judul : “Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Para Mustahiq”

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I,


Dr. H. L. Ahmad Zaenuri, Lc., M.A.
NIP.19760817 200604 1 002

Pembimbing II,


Dr. Abdul malik, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19790923 201101 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRAWAN S
NIM : 180305125
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi dengan Judul “Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (BAZNAS) Sumbawa Barat Kepada Para Mustahiq” ini secara keseluruhannya adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 23 September 2022

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM
MATARAM

Perpustakaan U



IRAWAN. S

PENGESAHAN

Skripsi oleh: IRAWAN. S, NIM: 180305125 dengan judul “Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Para Mustahiq” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram pada tanggal: 26 September 2022

Dewan Penguji

Dr. H. L. Ahmad Zaenuri, Lc., M.A.
(Ketua Sidang/Pembimbing I)

Dr. Abdul Malik, M.Ag., M.Pd.
(Sekretaris Sidang/Pembimbing II)

Prof. Dr. H. Ms. Udin, M.Ag.
(Penguji I)

H. Masruri, Lc., MA
(Penguji II)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah Shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapatkan (pahala) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 110)

“Tidak ada yang tidak berhasil jika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh.” - Maya Angelou

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“ Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua Ibuku tercinta dan Bapakku tercinta, saudaraku, almamaterku, semua guru dan dosenku.”.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, inayah serta nikmat-Nya penelitian atau penulisan skripsi dengan judul **“Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Para Mustahiq)”** terselesaikan dengan baik. Selanjutnya sholawat serta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan tabi’in.

Adapun skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram. Dalam penyelesaian skripsi ini tentu penulis tidak sendiri, melainkan banyak pihak yang terlibat dalam membantu penulis, baik dari segi moril dan materiil, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik berupa petunjuk atau saran-saran. Mengenai hal tersebut dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. L. Ahmad Zaenuri, Lc., M.A. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul malik, M.Ag., M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah menyisihkan waktunya, mengorbankan tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Irfan, M.A. Selaku Kepala Jurusan Manajemen Dakwa.
3. Bapak Dr. Muhammad Saleh, MA. Selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram.
4. Bapak Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M. Ag. yang telah memfasilitasi penulis selama menimba ilmu dan pengalaman di kampus tercinta.
5. Teruntuk kedua orang tua penulis yakni Ibunda Hj. Sahma dan Abah H. Sulaiman karena dengan doa, perjuangan serta dukungan dari beliau, penulisan skripsi ini bisa penulis selesaikan dengan baik. Tidak lupa pula penulis ucapkan kepada keluarga besar atas doa, dukungan dan saran-sarannya. Beliau-beliaulah alasan penulis bisa bertahan dan bisa menyelesaikan studi strata satu (S1) ini.

6. Para Dosen serta Staf Birokrasi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram.
7. Teman-teman angkatan 2018 baik satu kelas, jurusan, fakultas, dan Se-universitas. Terima kasih atas waktu bersama selama berkuliah dan mengabdikan di UIN Mataram
8. Organisasi Resimen Mahasiswa (MENWA) Sat.908/WPW atas pengalaman dan ilmu yang kelak insyaallah bermanfaat di kehidupan selanjutnya, terima kasih telah mengajarku tentang arti sebuah tanggung jawab, cara bersikap juga menyikapi setiap permasalahan, dan cara bersosial dengan baik.

Tidak ada sesuatu yang berharga yang mampu penulis berikan atas semua dedikasi dan bantuan yang begitu besar dan berharga, melainkan ucapan terima kasih dan do'a. Semoga Allah SWT selalu memberikan beliau-beliau dan rekan-rekan seperjuangan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan serta cepat terwujudnya segala niat, hajat dan harapan. Amiin

Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini. Tidak ada kehidupan yang tanpa masalah begitu pula dengan skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi semoga hasil penelitian dari penulis skripsi ini bisa bermanfaat bagi kaum Pelajar, Masyarakat, Agama, Nusa dan Bangsa.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 22 September 2022

Penulis

Irawan. S

NIM. 180305125

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	6
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Pembahasan	32
I. Rencana Jadwal Penelitian	33
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....	34
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.....	34
B. Data dan Temuan.....	41
C. Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Mustahiq	47
D. Kendala Yang Dialami BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Meningkatkan Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat	55

BAB III PEMBAHASAN.....	60
A. Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat	60
B. Kendala Yang Dialami BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Meningkatkan Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat	71
BAB IV PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Daftar Sumber Pengumpulan Dana Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) Tahun 2021, 41
- Tabel 1.2 Daftar jumlah penerima manfaat berdasarkan program, pada tahun 2016- 2021, 46



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Peta kabupaten sumbawa barat dan Pulau sumbawa, 37
- Gambar 2.2 Struktur dan Pimpinan Amil Pelaksana BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat, 40
- Gambar 2.3 Diagram Target Pengumpulan dan Hasil Pengumpulan dana zakat tahun 2016-2021, 41
- Gambar 2.4 proses pengumpulan dan penyaluran, 52



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Foto Kegiatan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat
- Lampiran 2 Kelengkapan Administrasi Selama Pelaksanaan Penelitian



Perpustakaan UIN Mataram

**“STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA
ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN SUMBAWA BARAT KEPADA PARA MUSTAHIQ”**

oleh

**IRAWAN. S
NIM 180305125**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari permasalahan yang ditemukan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat belum dikenal begitu banyak masyarakat tentang tujuan, tugas dan fungsinya sebagai badan amil zakat nasional yang bergerak untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada para mustahiq. Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah metode kualitatif dengan mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan untuk tahnik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten sumbawa barat belum bisa melakukan pendekatan secara masif terhadap masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dengan kendala kurangnya Fasilitas dan sumber daya manusia BAZNAS, hasil pengumpulan dana zakat yang dilakukan masih bergantung dari ASN sebagai penyumbang terbesar artinya masyarakat belum memberikan kepercayaan dan belum mengerti tujuan fungsi BAZNAS. Proses penyaluran dana zakat dilakukan melalui 5 program-program sebagai berikut: 1) KSB Sehat, 2)KSB Peduli, 3) KSB ekonomi, 4) KSB Cerdas, dan 5) KSB Taqwa.

Kata Kunci: Strategi, Pengumpulan dan Penyaluran, BAZNAS, dan Mustahiq.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi dari peran zakat yang sangat besar dalam Islam untuk mengatasi masalah kemiskinan dan memajukan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Zakat merupakan ibadah dalam Islam yang memiliki dampak sosial-ekonomi. Zakat berfungsi sebagai media redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu kepada golongan yang kurang mampu (dhuafa) dan yang tertindas. Zakat merupakan institusi resmi syariat Islam yang akan menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkeadilan, sehingga pembangunan ekonomi mampu mengatasi kemiskinan dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Seluruh umat Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Bagi muzakki membayar zakat bermanfaat untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa, sedangkan bagi mustahik untuk membantu hingga dapat menyejahterakan hidup mereka. Zakat secara umum dibagi menjadi dua, yakni zakat fitrah yang wajib ditunaikan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri dan zakat maal yang menjadi zakat penghasilan baik dari hasil pertanian, pertambangan, laut, perniagaan, ternak, dan temuan harta karun (emas dan perak).

Perintah zakat di dalam Al-Qur'an disebutkan melalui surah Al-Baqarah Ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹

Artinya: “Dan dirikanlah Shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapatkan (pahala) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 110)

¹ QS Al-Baqarah [2]: 110.

Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat untuk mengatur segala bentuk kegiatan yang berhubungan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan terhadap dana zakat. Keberadaan zakat sangat penting seperti yang tertulis dalam bab 2 pasal 5 Undang - Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 yaitu pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat².

Masyarakat Sumbawa barat pada umumnya masih menunaikan Zakat dengan menyalurkan secara langsung tanpa melalui perantara Badan Amil Zakat Nasional yang sudah ada sejak 21 tahun lalu. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq. Penyaluran oleh muzakki kepada mustahiq dianggap ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut. Karna mereka merasa zakat yang mereka berikan telah diberikan kepada orang yang tepat. Tapi hal tersebut terkadang yang berupa penyaluran langsung kepada mustahiq oleh muzakki tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan ketika muzakki merasa sudah memberikan zakat kepada mustahiq bisa saja bukan yang berhak menerimanya, hanya karna kedekatan emosi maka ia memberikan kepadanya. Misalnya zakat tersebut disalurkan kepada kerabat terdekatnya sendiri, yang menurutnya berhak untuk menerima zakat tersebut. padahal jika dibandingkan dan di telusuri dengan orang di sekitarnya masih banyak orang-orang yang berhak dan sesuai dengan delapan asnaf seperti fakir, miskin, dan yang lebih kekurangan dibandingkan dengan kerabat sekitarnya tersebut.

Zakat dalam penyalurannya diatur secara jelas dan tegas di mana penerimaannya wajib termasuk ke dalam mustahik zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang

² Pengelolaan Zakat. 23 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Jakarta.

berhutang, sabilillah dan ibnu sabil, Maka bisa ditarik kesimpulan dari sisi penerima zakatnya bahwa keberadaan zakat ini berperan untuk pemetaan ekonomi agar para mustahik zakat ini semakin meningkat kesejahteraan hidupnya dan berubah menjadi muzakki zakat di kemudian hari.

Pendekatan sosial Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa Barat terhadap masyarakat di kabupaten Sumbawa barat terbilang kurang masif untuk bisa lebih di kenal dan diberi kepercayaan oleh masyarakat, sehingga ini bisa menjadi alasan mengapa masih banyak mustahiq yang belum terjangkau dan muzaki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.

berdasarkan kasus di atas peneliti beranggapan bahwa Badan Amil Zakat harus memiliki strategi yang tepat pada setiap program penyaluran yang merupakan solusi dalam hal membantu BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat dalam menjaga eksistensinya untuk terus menjalankan programnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menguji lebih lanjut dengan mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “ **Strategi Pengumpulan dan Penyaluran dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Para Mustahiq** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat ?
2. Apakah kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan dan manfaat dalam sebuah penelitian ini sebagai penjabar arah untuk mengembangkan penelitiannya sehingga dapat di rasakan manfaatnya oleh berbagai kalangan.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis strategi pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.
 - b. Untuk menganalisis kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis: Hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pengalaman serta pemahaman mengenai zakat, khususnya pada strategi pengumpulan dan penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.
- b. Bagi Akademis: Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi wawasan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa/i terutama jurusan manajemen dakwah (MD) agar dapat mengetahui sisi manajerial BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat dalam pengumpulan dan menyalurkan dana zakat kepada mustahik.
- c. Bagi BAZNAS KSB: Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat memberikan masukan bagi BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat dalam berstrategi yang akan digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana zakat.

D. Ruang Lingkup Dan *Setting* Penelitian

Ruang lingkup pada sebuah penelitian akan menjabarkan sejauh mana sebuah penelitian akan digali dan menentukan parameter-parameter penelitian yang akan dioperasikan. Pada dasarnya, maksud dari ruang lingkup atau *scope* penelitian ini mendefinisikan cakupan studi dan apa yang akan menjadi fokus penelitian.

1. Ruang lingkup

Dilihat dari luasnya pembahasan yang tercakup dalam penelitian ini, maka peneliti perlu membatasi permasalahan pada

pembahasan yang lebih spesifik. Pembahasan ini dilakukan agar dalam penelitian selanjutnya tertuju pada permasalahan yang lebih rinci, sesuai dengan tujuan apa yang ingin dicapai. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu hanya seputar strategi pengumpulan dan penyaluran dana zakat lalu di salurkan kepada Mustahiq yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.

2. *Setting* Penelitian

Peneliti akan melaksanakan penelitian ini pada tahun 2022 di kantor BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat yang berada di Taliwang, tepatnya di jalan melati lingkungan Kemuter Telu kelurahan menala, kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

E. Telaah Pustaka

Masalah yang diangkat oleh peneliti merupakan masalah yang tergolong masih baru, untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Adapun kajian terdahulu yang berupa skripsi sebagai pembanding dari proposal skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Muklisin “Pendistribusian dana zakat untuk memperdayakan ekonomi pada BAZDA Kerawang.”³ skripsi ini disusun oleh Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, Tahun 2009, skripsi ini membatasi pembahasannya mengenai pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi oleh badan amil zakat daerah Kerawang.
- b. Nurul Maghfira “Analisis Strategi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Bulukumba”⁴ skripsi ini disusun oleh mahasiswi Fakultas Agama Islam, Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, tahun 2020,

³ Muklisin, “Pendistribusian dana zakat untuk memperdayakan ekonomi pada BAZDA Kerawang, (*Skripsi*, FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2009)

⁴ Nurul Maghfira “analisis strategi pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada baitul maal hidayatullah kabupaten bulukumba, (*Skripsi*, FAI Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020)

skripsi ini membatasi penelitiannya dengan memfokuskan penelitiannya untuk menganalisis strategi pendistribusian pada baitul maal hidayatullah dalam menyejahterakan mustahik.

- c. Azimatul Aini "Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat"⁵ skripsi ini disusun oleh Mahasiswa Fakultas Hukum, Jurusan hukum perdata, Tahun 2019, skripsi ini membatasi pembahasannya pada pengelolaan dana zakat Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang di laksanakan oleh global zakat yayasan aksi cepat tanggap.

Penelitian ini akan mengkaji dan meneliti tentang strategi pengumpulan dana zakat dari muzaki dan penyaluran dana zakat kepada mustahiq yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan unsur penyusun terbentuknya kerangka berpikir yang sangat berguna untuk memudahkan seorang penulis dalam menulis suatu karya ilmiah yang disusun.⁶ Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut.

Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kerangka teori harus ditetapkan atau disusun terlebih dahulu sebelum menulis karya ilmiah. Kerangka teori dapat dihasilkan dalam bentuk skema atau diagram. Kerangka teori dikembangkan untuk

⁵ Azimatul Aini, "Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (*Skripsi*, FH Universitas Andalas, Padang, 2019)

⁶ Laeli Nur Azizah, [gamedia.com/literasi/kerangka-teori](https://www.gamedia.com/literasi/kerangka-teori). Diakses pada tanggal 13 April 2022, pukul 22:27.

memudahkan penulis memahami semua variabel yang mengarah pada pembentukan karya ilmiah yang akan penulis susun.

1. Konsep Strategi

a. Pengertian Strategi

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos* yang berarti jenderal. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan yaitu sebagai sesuatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.⁸

George A. Steiner dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, mendefinisikan strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*, yang berarti jenderal. Oleh karena itu, kata strategi secara harfiah berarti “seni para jenderal”. Kata ini mengacu kepada perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.⁹

Beberapa pengertian strategi yang di kemukakan oleh beberapa pakar di antaranya:

⁷ Rafi'udin dan Manna Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 76.

⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.1092.

⁹ George A. Steiner, John B. Miner, *kebijakan dan Strategi Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 18

- 1) Hamel dan Prahalad, mendefinisikan strategi sebagai tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa yang akan datang.¹⁰
- 2) Michael Allison Jude Kaye, dalam bukunya perencanaan strategis bagi sebuah organisasi non profit (nirlaba), memberikan definisi strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi.¹¹
- 3) George L. Morrissey, dalam bukunya pedoman pemikiran strategis memberikan definisi, strategi adalah pelengkapan alamiah bagi visi dan misi, strategi adalah suatu proses untuk menentukan arah yang dijalani oleh suatu organisasi agar misinya tercapai.¹²

Menurut pengertian para pakar, dapat dikatakan bahwa strategi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan, oleh karena itu strategi memiliki beberapa sifat, antara lain:

- 1) Menyatu (*unifield*), yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam perusahaan.
- 2) Menyeluruh (*comprehensive*), yaitu mencakup seluruh aspek dalam perusahaan.
- 3) Integral (*integrated*), yaitu seluruh strategi akan cocok dan sesuai dari seluruh tingkatan (*corporate, business, functional*).¹³

¹⁰ Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep Aplikasi dan Pengukuran Kinerja*, (Jakarta: Indeks, 2013), hlm. 61.

¹¹ Michael Allison Jude Kaye, *Perencanaan Strategis: Bagi Organisasi Nirlaba*, (Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2005), hlm. 3.

¹² George L. Morrissey, *Pedoman Pemikiran Strategi: Membangun Landasan Perencanaan Anda*, (Jakarta: Prenhalindo, 1997), hlm. 69.

¹³ Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik: Pengatur Proses Berpikir Strategik*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), hlm. 17.

Beberapa penulis dewasa ini mengacu kepada strategi induk sebagai kebijakan. Strategi juga tidak hanya diartikan sebagai cara untuk menghadapi musuh atau pesaing saja, tetapi juga sebagai pola pikir dan tindakan yang memiliki wawasan yang lebih luas dan mendasar.

Menyusun strategi berarti mencari jalan bagaimana mencapai hasil yang ditargetkan sesuai dengan visi dan misi di dalam situasi organisasi dan prospek yang dihadapi. Strategi adalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai target keuangan dan posisi strategis. Strategi pada dasarnya terdiri atas dua hal. Pertama, tindakan manajemen yang terukur dan bertujuan (*intented strategy*) dan kedua, reaksi atas perkembangan yang tidak diantisipasi sebelumnya dan tekanan persaingan seperti peraturan pemerintah,¹⁴ masuknya pendatang baru dan perubahan taktik pesaing.

Strategi juga akan digunakan untuk memandu perilaku organisasi dalam lingkungannya, pilihan strategi tertentu mencerminkan Bagaimana program menghubungkan kekuatan dan kelemahan organisasi dengan Peluang dan hambatan di lingkungan.

Jika kebijakan diturunkan dari definisi di atas adalah pengetahuan, metode atau teknik menggunakan sumber daya yang ada Terapkan kebijakan tertentu karena strategi adalah kuncinya Menjalankan misi yang ada dalam suatu perusahaan atau institusi mencapai tujuan yang lebih baik.

Melalui strategi penelitian ini dapat didefinisikan sebagai ilmiah, metodologis atau Kiat untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan Anda Di bidang Zakat khususnya dalam penyaluran dana Zakat.

b. Fungsi dan Tingkatan Strategi

1) Fungsi Strategi

a) Strategi sebagai Rencana (*plan*)

¹⁴ Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen, Strategi Memenangkan Perang Bisnis* (Malang: Bayu media, 2003), hlm. 8.

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan tertentu. Bertitik tolak dari kesadaran kekuatannya.

b) Strategi Sebagai Pola (pattern)

Sebagai pola suatu rangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan dan ancaman atau memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan.

c) Strategi Sebagai Kedaulatan (position)

Penempatan perusahaan di lingkungan makro. Strategi menjadi media yang menjembatani perusahaan dengan lingkungannya.

d) Strategi Sebagai Perspektif

Strategi menjadi perwujudan cara melihat dan pemahaman lingkungan. Disusun bertitik tolak dari data nilai budaya kerja dan wawasan koalisi dominan itu.¹⁵

2) Tingkatan Strategi

Ada berbagai tingkatan Strategi dalam sebuah organisasi. Tingkatannya dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu:

a) Strategi Korporat (*Corporate strategy*)

Strategi ini berhubungan dengan misi yang dijalankan oleh suatu organisasi tertentu. *Corporate strategy* juga dikenal dengan sebutan *grand strategy* karena memuat bidang-bidang yang digeluti oleh organisasi. Pertanyaan yang sering dimunculkan pada tingkatan strategi ini antara lain pertanyaan mengenai apa bisnis yang Anda geluti dan bagaimana menjalankan bisnis tersebut. Pertanyaan ini tidak semata-mata dijawab oleh organisasi bisnis saja, melainkan organisasi pemerintah dan organisasi non-profit juga.¹⁶

b) Strategi Bisnis (*Business Strategy*)

¹⁵ Matondang, *Kepemimpinan: Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 73

¹⁶SelamatPagi.id, "Pengertian Strategi" https://www.selamatpagi.id/pengertian-strategi/#2Corporate_Strategy, diakses tanggal 15 April 2022, pukul 15.25

Strategi bisnis atau *Business Strategy* adalah strategi yang dibuat untuk menangani masalah produk. Selain itu, strategi ini juga digunakan untuk menangani unit bisnis. Strategi bisnis memfokuskan pada masalah perbankan, dan posisi bersaing produk maupun jasa dalam dunia pemasaran.¹⁷

c) Strategi Operasional/Fungsional (Operational/ Functional Strategy)

Suatu perencanaan rinci tujuan jangka pendek dan metode yang akan di gunakan oleh suatu bidang operasional untuk mencapai tujuan jangka pendek unit bisnisnya. Isu utama strategi pada level ini berkenaan dengan bagaimana masing-masing bagian dari organisasi dapat dirangkai secara bersama-sama membentuk *strategic architecture* yang secara efektif mampu menghasilkan arah strategik.¹⁸

c. Tahapan Strategi

1) Perumusan Strategi

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengembangkan Strategi untuk dieksekusi. yang mencakup Menargetkan peluang dan ancaman eksternal, Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, membangun Objektivitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi. Penerapan. Dalam perumusan strategi, sikap juga ditentukan untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan sesuatu keputusan selama kegiatan

2) Implementasi Strategi

Setelah merumuskan dan memilih strategi yang telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah

¹⁷Aldy Amrillah, “pengertian, tingkatan dan jenis-jenis Strategi”, dalam <https://tedas.id/bisnis/umum/strategi>, diakses tanggal 15 April 2022, pukul 15.45

¹⁸Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja*, (Jakarta: Indeks, 2013), hlm. 62

melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi.

3) Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi menjadi Tahap akhir pelaksanaan sebuah strategi, Evaluasi strategi diperlukan karena pencapaian yang berhasil dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai.¹⁹

Melalui berbagai tahapan strategi yang telah diuraikan di atas, terlihat jelas bahwa perumusan, Menerapkan dan mengevaluasi strategi yang harus dilakukan Demi kelancaran suatu kegiatan atau program. Karena Kembangkan, terapkan, dan evaluasi Strategi dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan organisasi dan institusi. Dalam hal ini perusahaan atau Lembaga akan dapat mengukur sejauh mana suatu kegiatan atau program Diimplementasikan dengan baik.

2. Konsep Pengumpulan dan Penyaluran

a. Pengumpulan

Pengumpulan berasal dari kata dasar yaitu kumpul. Pengumpulan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengumpulan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Ada pun yang di maksud nomina (Kata Benda) ialah proses, cara, perbuatan pengumpulan, penghimpunan dan pengarahan.

Pengumpulan dana zakat adalah proses penghimpunan dana oleh penyelenggara yang di sebut sebagai amil zakat resmi di tetapkan negara atau di beri wewenang oleh lembaga resmi

¹⁹Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hlm.

negara untuk membantu pengumpulan dana zakat supaya tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana zakat.

b. Penyaluran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyaluran adalah proses, cara, dan perbuatan menyalurkan.²⁰ Kata penyaluran atau pendistribusian berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian, secara terminologi penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.²¹ Tiga macam penyaluran yang dapat ditemukan dalam aktivitas ekonomi masyarakat yaitu Penyaluran Barang Konsumsi, Penyaluran Kekayaan, dan Penyaluran Pendapatan.

Penyaluran dana zakat adalah kegiatan pemberian dana zakat dari petugas pengelola kepada masyarakat yang memiliki hak menerima sesuai aturan yang berlaku. Perubahan di bidang ekonomi berpengaruh terhadap struktur sosial. Di satu pihak kita semakin banyak melihat potensi muzaki, pada masa lalu jumlah orang kaya hanya terbatas. Sekarang jumlah itu semakin banyak dengan terbukanya kesempatan usaha. Tetapi yang lebih penting bagi kita adalah semakin besarnya golongan menengah. Pada masa lalu, zakat barangkali lebih banyak disosialisasikan dengan orang kaya pemilik harta. Sekarang potensi total dari sumber zakat itu bertambah dan lebih besar. Ini menimbulkan dampak pada pengelolaan, khususnya dalam aspek mobilisasinya. Di lain pihak mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan yang berhak menerima zakat, dan dalam hal ini garis kemiskinan harus diperhatikan. Melihat dari struktur sosial, sekelompok masyarakat mungkin tergolong miskin. Tapi tingkat kemiskinan berkurang. Atau dengan kata lain, sebagian

²⁰Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 986

²¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 259

lapisan masyarakat miskin telah meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraannya.

Dengan munculnya gagasan seperti itu ada beberapa pola penyaluran dana zakat:

- 1) Zakat diberikan secara langsung kepada fakir miskin untuk keperluan konsumtif.
- 2) Zakat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan dakwah, yang dalam taraf hidup kekurangan.
- 3) Sebagian dana zakat dan dana lainnya (shadaqah, infaq dan wakaf) diperuntukkan guna membangun prasarana ibadah dan pendidikan/ dakwa Islam.
- 4) Sebagian kecil zakat kini sudah di arahkan ke tujuan produktif, baik berupa hibah maupun pinjaman tanpa bunga dengan harapan mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan. Bahkan dalam jangka waktu tertentu diharapkan bisa menjadi muzaki, setidaknya dalam zakat fitrah.
- 5) Bagian yang lain, yang jumlahnya sedikit, di peruntukan untuk amil bisa berkembang, yaitu tidak semata-mata untuk orangnya, melainkan bisa pula lembaganya yang mengelola dan bisa memajukan dari segi pengorganisasiannya.²²

Masalah yang perlu dipelajari adalah pengalokasiannya. Baik amil, badan amil maupun muzaki langsung. Pada umumnya pengalokasian sebagian dana zakat itu (lebih dari 50%) untuk fakir miskin. Namun demikian meningkatnya jumlah penerima zakat dan di lain pihak berkurangnya jumlah mustahik secara hipnotis dapat diperkirakan bahwa bagian zakat untuk non fakir akan semakin meningkat.

3. Konsep Zakat

a. Pengertian zakat

²² Lili Bariadi, Muhammad Zein, M. Hudi, *Zakat dan Wirausaha*, (Ciputat: CED,2005), hlm. 55

Zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain dari *zaka* sebagaimana dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa.

Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, fardhu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah.²³

Perkataan zakat dalam kitab hukum Islam diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta). Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim kepada muslim yang lain yang membutuhkan dengan memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, berupa nisab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), haul (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya), dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus di keluarkan).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah akan menjadi suci dan baik.²⁴

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah: 103 dan surat Ar-Rum: 39

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ²⁵

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986), hlm. 184

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), cet. ke-1, hlm. 7

²⁵ QS At-Taubah [9]: 103.

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُؤَا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَّكُوٰةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ²⁶

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Rum: 39)

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat selain sebagai ibadah dan bukti kepatuhan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar, di samping merupakan salah satu pilar dalam ekonomi Islam. Zakat yang dikelola dengan baik, baik penerimaan dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan.

1) Al- Qur'an

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ²⁷

Artinya: “Dan dirikanlah Shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapatkan (pahala) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 110)

2) Hadits

Dari Abu Hurairah R.A. dia berkata: Setelah Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar dilantik sebagai khalifah sesudah beliau, pada waktu itu pula di antara orang Arab ada yang kembali menjadi kafir, Umar Bin Khathab

²⁶ QS Ar-Rum [30]: 39.

²⁷ QS Al-Baqarah [2]: 110.

R.A. berkata kepada Abu Bakar: “Mengapa anda perangi orang-orang itu? Padahal Rasulullah SAW telah bersabda: Aku diperintahkan memerangi manusia, sampai mereka mengucap: ‘Laa ilaaha illallah’. Barang siapa yang mengucap: ‘Laa ilaaha illallah’, dia telah melindungi harta dan jiwanya, kecuali karena hak Islam dan perhitungannya di tangan Allah A.W.J. Lalu Abu Bakar menjawab: “Demi Allah, sungguh aku akan memerangi siapa pun yang membedakan shalat dan zakat, karena zakat itu hak harta. Demi Allah, kalau mereka mencegahku menarik unta-unta (zakat), yang biasa mereka bayarkan kepada Rasulullah S.A.W pasti aku perangi mereka, karena tidak mau membayarnya itu”. Maka Umar berkata: “Demi Allah, aku lihat Allah benar-benar telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memeranginya”. Selanjutnya dia berkata: “Maka aku ketahui, bahwa itulah yang hak”²⁸

c. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat antara lain ialah:

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan
- 2) Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para gharim (orang yang berhutang), Ibnu Sabil (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik), dan mustahik lainnya;
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
- 4) Menghilangkan sifat kikir;
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri hati orang-orang miskin;
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin;
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;

²⁸ Hafizh Al Munzdiry, Mukhtashar Sunan Abi Dawud, terj. H. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hlm. 362-363

- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya;
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keberhasilan sosial.²⁹

d. Hikmah Zakat

- 1) Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
- 2) Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- 3) Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- 4) Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
- 5) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.³⁰

Zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mampu dengan yang kurang mampu dan dapat memperkecil problematik dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara kehidupan umat manusia terutama Islam.³¹

Para ulama dalam hal ini telah membahas mengenai apa hikmah dan tujuan dari adanya zakat. Di antaranya, menurut Yusuf Qardhawi, secara umum terdapat dua tujuan dari zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi penyucian jiwa dari

²⁹ Didin Hafidhuiddin, *Zakat...*, hlm. 7

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh...*, hlm. 207

³¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 42

sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia.³²

e. Hakikat Zakat

Hakikat zakat didasarkan pada dalil-dalil yang mewajibkannya adalah hak mustahik, bukan hadiah atau kebaikan orang kaya. dengan kata lain, zakat mewujudkan kewajiban dan hak hukum orang kaya orang miskin, baik diminta atau tidak. Dengan demikian di dalam zakat tidak ada istilah hutang budi, balas budi, malu ataupun hina. Hal ini karena hakikatnya sebuah zakat adalah pemberian dari Allah swt. lagi pula menurut Islam, seorang yang kaya tidaklah berlebihan kedudukannya di sisi Allah dari orang miskin karena hartanya. Karena yang membedakan adalah ketakwaannya.

Hakikat zakat yang demikian menanamkan kesadaran bahwa segala yang ada di bumi dan di langit serta isinya adalah milik Allah dan harta yang dimiliki seseorang itu adalah amanah dari Allah swt semata. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam surat At-Taubah ayat 104 yang berbunyi.

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ³³

Artinya: *“Tidakkah mereka mengetahui, bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat(nya), dan bahwa Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?”* (Q.S. At-Taubah: 104)

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 104, zakat adalah menyerahkan terimakan harta benda kepada Allah SWT, sebelum diterima orang fakir dan orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah proses pengoperan hak milik kepada Allah swt. Dengan demikian hakikat zakat sebenarnya adalah mengeluarkan harta benda kepada Allah SWT.³⁴

4. Konsep Mustahik

a. Pengertian mustahik

³² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera, 1991), hlm. 848

³³ QS At-Taubah [9]: 104.

³⁴ Asnaini, *Zakat...*, hlm. 24

Mustahik adalah orang-orang atau lembaga yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS. At-Taubah ayat 60.³⁵

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ³⁶

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS At-Taubah: 60)

b. Golongan Mustahik

Adapun mustahik yang berhak menerima zakat dibagi menjadi delapan golongan ashnaf, dan kedelapan golongan tersebut adalah:

1) Fakir (Al-Fuqara)

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang halal, sehingga ia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar orang-orang yang menjadi tanggungannya (anak dan istri). Seperti kebutuhan pangan, sandang, papan. Seperti seseorang yang tidak bisa mencukupi $\frac{1}{2}$ kebutuhan pokok.³⁷ Dia tidak memiliki siapa pun untuk membantu dirinya baik suami/istri, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

2) Miskin (Al- Masakin)

³⁵ Muhammad Bin Nazih Ar-Ramthuniyy, 2019, *alQaulal Jaliyy penjelasan ringkas kitab “Mukhtashar Abdullah Al Harariyy”* (Jakarta Timur : Syahamah Press, 2019), hlm. 102.

³⁶ QS At-Taubah [9]: 60.

³⁷ Makhda Intan Sanusi, “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo”, *Lisyabab*, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 106

Miskin menurut mayoritas ulama selain dari mazhab Hanafi adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan atau mampu bekerja untuk memenuhi keperluan hidup namun tidak mencukupi.³⁸ Miskin adalah kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi dengan penghasilannya dia hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.

3) Amil Zakat (pengurus zakat)

Amil zakat disebutkan di dalam Al-Quran sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut tiga, setelah fakir dan miskin. Demikian disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah SWT menyebutkan siapa saja yang berhak atas harta zakat.³⁹ Posisi nomor tiga ini tentu bukan tanpa pesan. Pesannya menunjukkan betapa pentingnya peran amil zakat dalam proses berjalannya syariat zakat.

Amil zakat adalah orang yang melakukan segala aktivitas transaksi zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, memelihara, mencatat berapa banyak zakat yang keluar, masuk dan selebihnya, dan mendistribusikan atau menyalurkannya kepada mustahik zakat. Mereka ditunjuk oleh pemerintah dan diberi izin oleh pemerintah, atau dipilih oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam komunitas Islam, dan bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi tugas-tugas lain yang berkaitan dengan zakat, seperti meningkatkan kesadaran publik atau berkonsultasi tentang hukum zakat, menjelaskan kewajiban membayar zakat.

4) Muallaf (orang-orang yang dibujuk hatinya)

³⁸ Hambari, Arif Ali Arif, Muntaha Artalim Zaim, "Asnaf Zakat Dan Pendistribusiannya: Tinjauan Fikih Dan Ekonomi Kontemporer", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13, Nomor 1, 2020, hlm. 11.

³⁹ Hanif Luthfi, "*Siapakah Amil Zakat?*", (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hlm. 4.

Yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhan dalam memeluk Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan masuk Islam tidak sia-sia. Dengan menempatkan golongan ini sebagai sasaran zakat, maka jelas bagi kita bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan melulu dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, akan tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat.⁴⁰

Muallaf merupakan golongan ke empat sebagai penerima zakat, bukan atas dasar tidak ada kemampuannya untuk kebutuhan dan tanggung jawab kepada keluarga, namun golongan ini diberikan zakat dengan harapan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat buruk kepada kaum muslim, atau diharapkan akan adanya kemanfaatan dalam membela dan menolong kaum muslim dari musuh.

5) Riqab (Hamba sahaya)

Riqab atau budak adalah orang-orang yang menjadi budak belian, yakni manusia yang diperjualbelikan bila si pemilik budak menghendaki. Mereka ini pada zaman dahulu merupakan harta kekayaan.⁴¹

Menurut Rasyid Ridha konsep riqab masa sekarang ini tidak hanya diartikan sebagai budak saja akan tetapi luas, boleh dipergunakan untuk membantu suatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, apabila tidak ada sasaran membebaskan perseorangan.⁴²

⁴⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Ter.(Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 563.

⁴¹ K.H. Syamsuri Ridwan, *Zakat di dalam Islam*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1988), cet. ke-1, hlm. 84.

⁴² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Quran Al-Hakim Syahir bi Tafsir Al-Manar*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t), X, hlm. 515

Menurut KH Syamsuri Ridwan, perbudakan ini berlaku sampai zaman terjadi perang saudara di Amerika, antara Utara dan Selatan yang oleh Abraham Lincoln diproklamirkan sebagai perang pembebasan perbudakan.⁴³

Berdasarkan hal pandangan di atas maka pada dasarnya pemaknaan riqab terbagi menjadi dua pemaknaan, pertama dimaknai sebagai budak secara umum atau khusus budak mukattab, dan yang kedua riqab dimaknai tidak hanya sebagai budak akan tetapi memperluasnya mencakup hal-hal seperti pembebasan tawanan perang, pembebasan suatu bangsa dari penjajahan.

6) Gharimin (orang-orang yang memiliki hutang)

Gharimin adalah orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar karena kemiskinan. Mereka adalah semua jenis orang dengan segala macam bencana dan bencana, baik pada diri mereka sendiri maupun pada harta mereka, sampai pada titik di mana mereka sangat membutuhkan untuk membayar hutang mereka untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

“Mengikuti ulama’ Mazhab Syafi’i dan Hanbali ialah orang yang berhutang sama ada hutang untuk dirinya sendiri atau hutang untuk orang lain dan sama ada hutang ini bertujuan untuk melakukan sesuatu kebaikan (taat kepada Allah).

Adapun Syarat-syarat terhadap gharimin yang perlu mendapat bantuan adalah seperti berikut:

- a) Pemohon tidak mempunyai harta atau sumber keuangan yang melebihi keperluan dasarnya.
- b) Pinjaman yang dibuat di dalam perkara-perkara yang halal dan harus.
- c) Wujud keperluan menyelesaikan hutang dengan segera.
- d) Wujudnya kemudaratan terhadap diri dan keluarga jika hutang tidak dibayar.

⁴³ *Ibid.*

- e) Gharimin yang berhutang untuk menyelesaikan permasalahan asasi seperti kesehatan, pelajaran di peringkat rendah dan menengah, makanan, tempat perlindungan sementara dan segala hutang untuk meninggikan martabat agama dibantu terus daripada peruntukan asnaf gharimin tanpa melihat kepada jumlah yang ditanggung.
- f) Gharimin yang berhutang untuk menyelesaikan permasalahan selain dari syarat yang disebutkan di atas dibantu dari peruntukan asnaf gharimin secara Qardhul Hasan dan wajib menjalani tempoh pemulihan.⁴⁴

Sebagai bentuk tanggung jawab lembaga amil zakat untuk menyalurkan dana zakat kepada delapan golongan asnaf, salah satunya kepada golongan gharim (orang-orang yang memiliki hutang) Orang yang berhutang karena kemaslahatan dirinya harus diberi sesuai dengan kebutuhannya, yaitu untuk membayar lunas hutangnya. Apabila ternyata ia dibebaskan oleh orang yang memberi hutang, maka ia harus mengembalikan bagiannya itu.

7) Fi sabilillah

Fi sabilillah secara umum ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena kerediaan Allah SWT baik berupa ilmu maupun amal.⁴⁵

Secara etimologi fi sabilillah terdiri dari tiga kata, fi berarti dalam (menunjukkan keterangan tempat). Sabil berarti jalan, dan Allah, berarti Tuhan Allah. Secara bahasa fi sabilillah berarti berada di jalan yang akan terhubung

⁴⁴ Mohd Faisol Ibrahim, Muhammad Sahrim, "Peranan Agihan Zakat Sebagai Alat Kewangan Sosial Islam Bagi Melangsaikan Hutang Golongan Al-Gharimin Di Malaysia", *Labuan E-Journal Of Muamalat And Society*, Vol. 13, Pp. 45-53, Juni 2019, hlm. 50-51

⁴⁵ Siti Tatmainul Qulub, Ahmad Munif, "Pemaknaan Fi sabilillah sebagai Mustahik Zakat menurut Ulama Kontemporer", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8, Nomor 4, 2015, hlm. 614

pada Allah SWT.⁴⁶ *Fi sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih.

Makna *fi sabilillah* tidak hanya terbatas pada peserta perang secara fisik, tetapi juga untuk berbagai kepentingan dakwah yang lain. Di antara mereka yang cenderung memperluas makna *fi sabilillah* sebagai mustahiq zakat lebih luas adalah Yusuf al-Qardawi, Rasyid Rida, dan Mahmud Syaltut. Mahmud Syaltut dalam menafsirkan *fi sabilillah* dengan kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemiliknya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah.⁴⁷

Penyaluran zakat kepada golongan *fi sabilillah* pada zaman sekarang diberikan dan dipergunakan untuk menegakkan dan menjaga syariat Islam, dengan berbagai cara membela Islam dari musuh musuhnya selain perang seperti melakukan suatu kegiatan melalui tulisan, lisan pemikiran, pendidikan kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, dengan syarat semuanya bertujuan membela dan menegakkan ajaran Islam di seluruh penjuru dunia. Perjuangan tersebut sama nilainya dengan berjuang di medan perang.

8) Ibnu sabil

Ibnu sabil dapat diartikan sebagai perantau atau musafir dalam artian yang melakukan perjalanan bukan untuk perbuatan maksiat.⁴⁸ Secara harfiah arti *ibnu sabil* adalah anak jalanan yang tidak mempunyai rumah untuk ditinggali. Atau orang yang terpaksa lebih sering dalam perjalanan jauh dari kota tempat tinggalnya demi memenuhi

⁴⁶ Lukmanul hakim, "Konsep Asnaf *Fi Sabilillah*: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer", *jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 20, Nomor. 2 (2020)

⁴⁷ Fazzan. "Perluasan Makna *Fi Sabilillah* Sebagai Mustahiq Zakat", *Jurnal Al-Mashaadir*, Vol. 1 Nomor. 1, (2019).

⁴⁸ Siti Tatmainul Qulub, Ahmad Munif, "Pemaknaan...", hlm. 514

nafkah hidupnya. Termasuk dalam kategori ini, musafir yang kebetulan kehabisan ongkos di tengah perjalanannya, sehingga memerlukan bantuan keuangan.⁴⁹

Dalam mendefinisikan dan menetapkan Ibnu Sabil sebagai mustahik zakat, para Ulama berbeda pendapat. Abu Ja'far menyatakan, Ulama tafsir berbeda pendapat tentang definisi Ibnu Sabil; Mujahid dan Ar-Rabi' berpendapat, Ibnu Sabil itu adalah musafir; sedangkan Ibnu 'Abbas, Qatadah dan Adh-Dhahak berpendapat bahwa Ibnu Sabil itu adalah tamu.⁵⁰

Di antara mustahik zakat yang perlu diperhatikan, walaupun hanya terbatas waktu adalah Ibnu Sabil (musafir) yaitu orang yang bepergian dan kehabisan bekal, dan bukan dalam perjalanan maksiat, serta tidak mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke tempat tinggalnya. Maka dalam syariat Islam orang tersebut (musafir) berhak mendapat bagian zakat. Walaupun ia adalah orang kaya di tempat tinggalnya.

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.

⁴⁹ Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2009), hlm. 312.

⁵⁰ Setiawan, A., Putra, T. W., & Hariyadi, R, "Analisis Kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat", *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 180.

Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁵¹

Adapun metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik, namun data itu diperoleh dalam bentuk penjelasan dan berbagai uraian yang berbentuk tulisan berdasarkan data dari lapangan, yaitu di BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah informasi dari mana data dan keterangan diperoleh. Sumber data dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun dua sumber data tersebut yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang tertuang dalam item-item pertanyaan yang dihasilkan dari wawancara mendalam dengan responden. Sumber data primer ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data dari nara sumber seperti, ketua atau wakil ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat sebagai penanggung jawab, Kepala pelaksana yang bekerja dalam lembaga

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta, Bandung), 2013, hlm. 3

tersebut sebagai pelaksana penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, muzaki sebagai konsumen yang menggunakan jasa, dan mustahik sebagai penerima manfaat dana zakat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dan pelengkap data penelitian. Sumber data sekunder diambil dari berbagai literatur yang ada seperti buku-buku, dokumen-dokumen, baik dari surat kabar, internet dan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Sumber sekunder ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data mengenai biografi profil lembaga, struktur organisasi lembaga, kondisi wilayah dan data yang berkaitan mengenai masalah lainnya yang sedang diteliti.⁵²

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian bahkan suatu keharusan bagi seorang peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

Perpustakaan UIN Mataram

a. Metode Observasi (pengamatan)

Secara umum observasi berarti penglihatan dan pengamatan. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁵³ Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki.

⁵² Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), hlm. 169.

⁵³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 64.

Adapun perolehan data yang dilakukan melalui metode observasi ini yaitu dengan meneliti atau mengamati secara langsung seperti.

- 1) Untuk mengetahui proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa Barat kepada masyarakat dan lembaga.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam setiap pengumpulan dan penyaluran dana zakat oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa Barat kepada masyarakat dan lembaga.

b. Metode *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁴ Menurut Hasan wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.⁵⁵

Adapun narasumber yang akan di wawancara oleh peneliti adalah: Ketua/Wakil ketua BAZNAS KSB, Kepala Pelaksana BAZNAS KSB.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Dokumen yang dimaksud berbentuk surat, catatan harian, laporan, foto, dan sebagainya. Dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 72

⁵⁵ Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 85.

secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁵⁶ Temuan dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel jika didukung dengan dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Untuk melengkapi data penelitian, selanjutnya penulis mencari dokumen penting dari BAZNAS KSB. Metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data berupa laporan hasil pengelolaan dan data berupa tulisan-tulisan penting seperti struktur organisasi, keberadaan data amil dan mustahik.

4. Teknik Analisis dan Pengelolaan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis adapun Pengolahan data adalah suatu proses perubahan data mentah menjadi informasi yang bermanfaat.⁵⁷ Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan analisa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data-data yang diperoleh yaitu:

a. Persiapan

Persiapan dengan mengecek kembali sumber data yang diperoleh apakah dapat dipertanggung jawabkan atau tidak

b. Mengecek kelengkapan data

Mengecek kelengkapan data yaitu dengan cara memeriksa data yang telah dikumpulkan dari lokasi dan memilih data yang selanjutnya dimasukkan dalam kategori selanjutnya.

c. Proses *Editing*

⁵⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm. 149.

⁵⁷ Minlab 2, "Pengolahan Data", https://bitlabs.id/blog/pengolahan-data/#Apa_itu_Pengolahan_Data, diakses Pada tanggal 18 April 2022 pukul 23.01

Proses *editing* yaitu dengan meneliti dan mengoreksi kembali data yang diperoleh, apakah data tersebut cukup baik dan sudah dapat dipersiapkan untuk langkah selanjutnya secara sistematis dan konsisten bahwa data yang diperoleh dapat dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan landasan utama dalam melakukan analisis.

5. Validasi Data

Validasi data merupakan derajat ketepatan data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Dengan demikian data yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan yang sesungguhnya ada dalam kenyataan, dan penjelasan yang diberikan tentang penelitian. Ada beberapa teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang valid adalah dengan teknik triangulasi, meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi.

a. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.⁵⁸

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.⁵⁹ Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.⁶⁰ Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman hasil wawancara, data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto

⁵⁸ Djama'an Satori dan Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung, Alfabeta, 2014), hlm. 220.

⁵⁹ Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 124

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 128

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis merujuk pada buku “PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI” UIN Mataram 2021”.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan memahami pembahasan dan penulisan pada skripsi ini, maka penulis mengklasifikasikan permasalahan yang terbagi dalam empat bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : PAPARAN DATA dan TEMUAN

Dalam bab paparan data dan temuan ini berisi berbagai data dan temuan peneliti selama melaksanakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan yang menjelaskan tentang penyajian dan analisis data terhadap paparan data dan temuan yang terdapat pada bab II

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab Penutup ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan masukan atau saran yang diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat

1. Sejarah Perkembangan dan Lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa Barat

BAZNAS mulai ada di kabupaten sumbawa barat sejak 3 Oktober 2016 dengan diawali pengangkatan pimpinan BAZNAS dengan Surat keputusan (SK) bupati kabupaten sumbawa barat nomor 1818 tahun 2016, organisasi BAZNAS kabupaten sumbawa barat pada masa awal berdiri dengan jumlah pimpinan hanya ada tiga yakni ketua, wakil ketua I, dan wakil ketua II, dengan staf yang baru dua orang.

Awal masa berdirinya BAZNAS kabupaten sumbawa barat di ketuai oleh bapak H.M. Jafar Yusuf, S.Sos. untuk pertama kalinya sudah mulai menargetkan capaiannya dalam mengumpulkan dana zakat infak dan sedekah sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), pada akhir tahun 2016. Menjelang masuk tahun 2017 jajaran pimpinan BAZNAS kabupaten sumbawa barat mengajukan pembentukan peraturan bupati (PRBUP) sehingga lahirlah PERBUP nomor 48 tahun 2016, untuk dijadikan landasan dalam menarik dan menghimpun dana zakat, infak, dan sodakah, berkat PERBUP tersebut pimpinan BAZNAS kabupaten sumbawa barat menargetkan capaiannya menyentuh angka Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah),

Pada tahun 2017 pimpinan BAZNAS kabupaten sumbawa barat mulai memperjuangkan pembentukan PERDA yang mulai di sidangkan DPR pada tanggal 18 Agustus 2017, PERDA nomor 01 tahun 2018 diresmikan pada tanggal 02 Januari 2018. PERDA nomor 01 tahun 2018 melahirkan peraturan turunan berbentuk PERBUP nomor 5 tahun 2018 yang mengikat ASN sekabupaten sumbawa barat untuk berzakat dan berinfaq ke BAZNAS, kemudian tahun 2020 diterbitkan lagi PERBUP nomor 5 tahun 2020 yang mengikat semua selain ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah baik PNS dan non PNS, juga

semua rekanan pemerintah yang bekerja sama dalam proyek pemerintah baik CV ataupun PT untuk wajib berzakat ke BAZNAS 2,5% (dua setengah persen) dari pendapatan bersih.

Dalam perjalanan BAZNAS kabupaten sumbawa barat pada tahun 2019 pernah mengalami kebocoran dana zakat yang sedang dikumpulkan. Kebocoran itu sering terjadi baik dilakukan pegawai BAZNAS maupun bendahara di beberapa instansi yang terikat dengan BAZNAS. Setelah mengetahui itu bapak H. M. Jafar Yusuf, S.Sos. selaku ketua mengambil kebijakan untuk memberhentikan pegawai yang terlibat dalam kasus kebocoran dana. Tindak lanjut dari kecerobohan pegawai yang pernah terjadi ketua dan jajaran melakukan transformasi cara kerja pengumpulan dana Zakat dari setiap bendahara dan UPZ dengan sistem elektronik dengan menghindari pegawai memegang uang langsung.

“Kami pernah pecat sampai lima orang waktu kantor masih di masjid agung, ini terjadi karena prosesnya manual dengan menjemput dana zakat yang sudah di kumpulkan oleh bendahara masing-masing, dalam proses itulah terjadi kebocoran dana, maka saya berpikir dan mempelajari kebocoran dan akhirnya saya menemukan cara dengan membentuk SOP, pada tanggal 1 sampai tanggal 10 bendahara memotong gaji, tanggal 10 sampai tanggal 20 semua bendahara sudah mentransfer ke rekening BAZNAS, tanggal 20 sampai tanggal 30 BAZNAS menjemput bukti transfer, buka jemput uang lagi tetapi menjemput bukti-bukti, setelah itu pada tanggal 30 BAZNAS melapor ke bupati tentang lembaga mana saja belum melakukan transaksi, lalu nanti di tegur. Itulah sistem SOP yang telah kami bentuk untuk mentransformasi cara kerja pengumpulan dana zakat.”⁶¹

Dari sejak tahun pertama berdirinya BAZNAS kabupaten sumbawa barat yakni 2016 dengan rentang masa jabat pimpinan

⁶¹ M. Jafar Yusuf, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022

BAZNAS sampai Oktober tahun 2021, kembali diadakan pengusungan bakal calon sebanyak sepuluh orang namun hanya lima orang yang dinyatakan lolos seleksi sebagai pimpinan baru BAZNAS kabupaten sumbawa barat yang terdiri dari ketua, wakil ketua I, wakil ketua II, wakil ketua III, dan wakil ketua IV. BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat bertempat di jalan melati lingkaran kemutar telu kelurahan manala kecamatan Taliwang, kini masih menjadi tempat sementara karena belum memiliki kantor tetap. Dari awal berdiri hingga saat ini, BAZNAS kabupaten Sumbawa barat sudah sebanyak tiga kali berpindah tempat untuk mengontrak bangunan dan dijadikan sebagai kantor BAZNAS sementara.

“Sudah tujuh tahun BAZNAS kabupaten sumbawa barat ini berdiri dan sudah tiga kali berpindah tempat karena belum memiliki kantor tetap, di kantor saat ini kami masih menyewa dan insyaallah periode ini kami akan usahakan BAZNAS kabupaten sumbawa barat untuk memiliki kantor tetap.”⁶²

Dalam menapak perjalanan badan amil zakat nasional sejak sejarah awal berdirinya dan perkembangannya perlu menjadi perhatian serius. Karena pengalaman masa lalu dapat menjadi iktibar untuk merancang masa depan. BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat masih terbilang sangat muda dengan usia kurang lebih 7 tahun, walaupun masih dalam usia yang terbilang muda BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat sudah mampu berbuat banyak dalam membantu kaum *duafa* di kabupaten sumbawa barat.

Kabupaten Sumbawa Barat Adalah salah satu kabupaten baru di pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa barat lahir pada tahun 2003 berdasarkan undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di provinsi Nusa Tenggara Barat.

⁶² M. Jafar Yusuf, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022



Gambar 2.1
Peta kabupaten Sumbawa Barat

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu daerah dari sepuluh kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di ujung barat pulau Sumbawa. Secara geografis Kabupaten Sumbawa Barat terletak di antara $116^{\circ}42'$ BT – $117^{\circ}05'$ BT dan $08^{\circ}08'$ LS – $09^{\circ}07'$ LS. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki luas wilayah 184.902 ha. Terdiri dari delapan kecamatan dan lima puluh tujuh Desa, dengan jumlah penduduk 145.798 jiwa. Kabupaten Sumbawa Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa di sebelah Timur dan Utara, Selat Alas di sebelah Barat, dan Samudra India di sebelah Selatan.

Dari luas wilayah yang terbagi menjadi lahan pemukiman, perkebunan, persawahan, dan objek lainnya. Selain itu juga terdapat lahan industri pertambangan emas dan tembaga yang dikelola oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dengan luas lahan industri 25.000 Ha. BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi menghimpun dana zakat profesi, mall, pertambangan, perindustrian, dan hasil panen yang dapat diperoleh di Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Visi, Misi, dan Tujuan BAZNAS Sumbawa Barat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa Barat memiliki Visi, Misi dan tujuan sebagai berikut:

- a. Visi:

Terwujudnya BAZNAS yang amanah, profesional, accountable, dan transparan dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah, sehingga menjadi BAZNAS percontohan di provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

b. Misi:


- 1) Pemberdayaan unit pengumpulan zakat (UPZ) di semua desa/kelurahan, kecamatan, masjid, instansi vertikal, dan unit kerja lainnya.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzaki dan mustahiq.
- 3) Meningkatkan koordinasi, Silaturahmi dengan semua pemangku kepentingan (Stakeholder)
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis IT.
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas amil pelaksana.
- 6) Meningkatkan penataan administrasi sekretariat BAZNAS kabupaten sumbawa barat sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) BAZNAS RI.
- 7) Meningkatkan publikasi dan dokumentasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui berbagai media.
- 8) Meningkatkan sosialisasi advokasi dan dakwah.
- 9) Mengusahakan tersedianya kantor BAZNAS kabupaten sumbawa barat yang permanen.

c. Tujuan

Setelah visi dan misi ditetapkan maka perlu juga untuk menetapkan tujuan utama BAZNAS kabupaten sumbawa barat demi patokan dalam mengerakkan BAZNAS menjadi lebih baik, adapun tujuannya yaitu:

- 1) Mengintensifkan unit pengumpul zakat (UPZ)
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan ibadah zakat
- 3) Meningkatkan Sekala sosialisasi terhadap masyarakat
- 4) Pemanfaatan IT
- 5) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat terhadap masyarakat

3. Struktur Organisasi BAZNAS Sumbawa Barat



Gambar 2.2

Struktur organisasi BAZNAS periode Tahun 2021-2026

Tugas pokok dan fungsi pengurus BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat:

- a. Ketua : bertugas sebagai penanggung jawab, menyusun perencanaan program kerja tahunan serta melakukan evaluasi secara umum terhadap kinerja staf.
- b. Wakil Ketua I : bertugas memimpin koordinator terhadap urusan pengumpulan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bidang urusan yang dibawahinya.
- c. Wakil Ketua II: bertugas memimpin koordinator terhadap urusan pendistribusian dan pemberdayaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bidang urusan yang dibawahinya.
- d. Wakil Ketua III : bertugas terhadap staf urusan perencanaan keuangan dan pelaporan,
- e. Wakil Ketua IV: bertugas dan memimpin pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.
- f. Sekretaris: sebagai pengelola dan menanggungjawab administrasi perkantoran.

- g. Kepala Pelaksana: bekerja membawahi bidang pengumpulan, pendistribusian dan perencanaan sebagai kontrol pelaksanaan
- h. Satuan Audit Internal (SAI): sebagai tim audit internal yang melaksanakan tugas secara berkala sebelum di audit pihak eksternal yang dilakukan berkala setiap tahun.
- i. Kasubbag SDM & Umum: bertugas menata administrasi ketatausahaan dan mengadministrasikan surat-surat masuk dan keluar.
- j. Kasubbag keuangan & pelaporan: bertugas menyusun rencana anggaran tahunan (RKAT), menetapkan sistem akuntansi, menata administrasi penerimaan dan pengeluaran.
- k. Kasubbag tik
- l. Kasubbid pengumpulan: melakukan pengumpulan ZIS dari UPZ atau perorangan.
- m. Kasubbid pendistribusian & pendayagunaan: bertugas melakukan pendataan data calon mustahiq, membuat perencanaan pendistribusian dan pemberdayaan serta membuat pembukuan dan pelaporan hasil pendistribusian dan hasil pemberdayaan.

B. Data dan Temuan

1. Pengumpulan dan Target

Target adalah komitmen yang dibuat dan harus tercapai, target juga salah satu stimulus dalam menghimpun dan penyaluran dana zakat, penerapan target dalam setiap tahunnya dengan nominal capaian lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 2.3
Pengumpulan dan Target tahun 2016-2021

Pengumpulan dan target dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan sejak tahun 2016 hingga saat ini, dalam beberapa kurun waktu pendapatan dalam pengumpulan dan pemungutan dana zakat oleh BAZNAS kabupaten sumbawa barat terlihat terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dalam pengabdian BAZNAS di kabupaten sumbawa barat yang dimulai sejak pertengahan tahun 2016 hingga saat ini sudah banyak membantu dan memberi manfaat terhadap muzaki dengan menyalurkan dana zakat dan mustahik sebagai penerima manfaat penyaluran. pendapatan tahun 2021 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 3,63%. Penurunan ini disebabkan terjadinya penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN dan Standar Zakat 85 gram emas yang disesuaikan dengan PERDA nomor 1 tahun 2018 dan PERBUP nomor 3 dan 5 tahun 2020.

“Dulu standar orang berzakat itu sesuai dengan standar harga gabah yaitu 525 kg gabah, jika seorang bergaji sekitar Rp3.000.000, maka wajib berzakat. Tetapi saat ini standarnya lebih tinggi

yaitu 85 gram, jika harga emas Rp1.000.000 per gram maka banyak ASN yang tidak wajib zakat.”⁶³

Penyumbang dana zakat infak dan sedekah BAZNAS kabupaten sumbawa barat di dominasi oleh ASN sekabupaten sumbawa barat, sehingga jika terjadinya kemunduran maka sudah pasti disebabkan oleh karena penyumbang utama semakin melemah.

Tabel 1.1
Sumber pengumpulan Zakat Tahun 2021

No.	Sumber	Jumlah		Keterangan
		Zakat	Infak	
1	ASN	3.948.636.806	199.800.960	4.148.437.766
2	Dinas Vertikal	36.526.984		36.526.984
3	Rekanan	3.337.770	5.435.000	8.772.770
4	Zakat Fitrah	769.803.000		769.803.000
5	Kotak Infak		27.440.000	27.440.000
6	Muzaki Lainnya	4.445.500		4.445.500
Total:		4.762.750.060	232.675.960	4.995.426.020

BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat mengumpulkan dana Zakat, infak dan sedekah yang bersumber dari ASN, Dinas Vertikal, pihak ketiga (Rekanan), Zakat Fitrah, Kotak Infak, dan sumber Muzakki lainnya. Sumber ASN sekabupaten sumbawa barat sebagai sumber utama dan terbesar pendapatan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat, ASN sebagai potensi utama setelah dibentuknya PERDA, PERBUP, dan beberapa jenis instruksi bupati sumbawa barat sebagai pegangan BAZNAS untuk menarik zakat profesi ASN sekabupaten sumbawa barat begitu pula dengan Dinas Vertikal yang masih menjadi bagian dari pemerintah. Rekanan atau pihak ketiga juga diatur dalam regulasi PERDA dan PERBUP untuk ikut berzakat di BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat, pihak ketiga atau biasa disebut rekanan ini adalah perusahaan atau instansi yang bekerja melaksanakan proyek pemerintah kabupaten sumbawa barat, sebelum diadakan tender pembangunan atau mengerjakan proyek terlebih dahulu disodorkan *MoU (Memorandum Of*

⁶³ M. Jafar Yusuf, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022

Understanding) kesediaan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 2,5% dari keuntungan bersih sebagai prasyarat untuk mengikuti tender pengerjaan proyek pemerintah. Zakat Fitrah juga diperoleh dari beberapa sumber yakni dari Unit Pengumpul Zakat yang tersebar disetiap masjid dan sekolah yang ada di kabupaten sumbawa barat sedangkan infak juga demikian mengandalkan kotak infak yang disebarakan ke setiap tempat oleh UPZ.

“Subjek penarikan zakat profesi ada dari bupati, pimpinan dan anggota DPR, ASN, kepala desa, dan kontraktor atau pihak ketiga yang biasa di sebut rekanan.”⁶⁴

2. Program penyaluran dana zakat

BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat merancang dan melaksanakan program-program yang bisa bermanfaat dan memberi bantuan langsung, sehingga zakat yang di keluarkan para *muzakki* dapat disalurkan secara transparan. Ketua BAZNAS kabupaten sumbawa barat bapak H. M. Jafar Yusuf, S.Sos. menjelaskan program-program BAZNAS, ada lima program sebagai ranah penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang dimiliki BAZNAS kabupaten sumbawa barat. Penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS tergolong dalam zakat konsumtif dan zakat produktif. Adapun lima program penyaluran dana zakat BAZNAS sebagai berikut:

a. KSB SEHAT

Program ini di bentuk sebagai mewujudkan perhatian BAZNAS kabupaten Sumbawa barat untuk membantu dengan memberi fasilitas kesehatan terhadap mustahiq. Dalam program KSB Sehat ini terdapat berbagai kategori bantuan seperti bantuan kesehatan orang susah (BAKESOS), bantuan balita Stanting, dan biaya berobat khusus kepada Fakir Miskin.

“pengajuan permohonan setiap harinya dibatasi sampai 15 orang per harinya. Program kesehatan ini

⁶⁴ Firmansyah, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022

tidak hanya diperuntukkan kepada orang sakit namun juga di peruntukan kepada keluarga yang mendampingi seumpama pasien dirawat inap di RS.”⁶⁵

Program KSB Sehat ini tentu sangat membantu para mustahiq untuk berobat, dengan pengajuan bantuan berobat dibuka setiap hari kerja tentu ini sebagai langkah awal BAZNAS memperlihatkan keseriusan dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah.

b. KSB SEJAHTERA

Program ini bertujuan untuk pemberdayaan terhadap mustahik di kabupaten Sumbawa barat, dengan memberikan pinjaman modal kerja tanpa bunga kepada pelaku pengusaha UMKM dan sudah diterapkan pada perintis rumah makan, pedagang asongan, bengkel, tukang batu dan profesi lainnya. Dalam program KSB sejahtera ini terdapat dua macam bantuan yakni bantuan berupa pinjam tanpa bunga dan pemberian dana hibah bagi pelaku usaha yang di prediksi tidak bisa menggantikan dana pinjam.

“Program ini memberdayakan para mustahik untuk bisa membangun usaha kecil atau UMKM, dengan memberikan pinjaman tanpa bunga. Dan juga kami memberikan dana hibah seumpama kondisinya susah untuk mengembalikan, tapi dengan catatan kami tidak menggunakan dana zakat melainkan hanya dana infak dan sedekah.”⁶⁶

Program KSB sejahtera ini dapat berpengaruh dalam pengendalian mustahiq dengan menyejahterakan, dan diharapkan mampu menjadi *muzakki-muzakki* baru.

c. KSB PEDULI

Program ini di buat untuk meningkatkan kepedulian BAZNAS kabupaten sumbawa barat dengan terus melakukan hal positif seperti membantu fakir miskin dengan santunan

⁶⁵ M. Jafar Yusuf, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022

⁶⁶ Arham, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022

setiap bulanya, membantu masyarakat yang kehabisan bekal (asnaf ibnu sabil), dan juga bantuan bencana alam baik bantuan langsung maupun pemulihan pasca bencana.

“KSB peduli ini selain memberikan santunan kepada fakir miskin kami juga pernah membantu daerah terdampak bencana, pembuatan sanitasi air bersih di beberapa tempat, bantuan beberapa mustahiq yang kehabisan bekal bahkan ada juga yang kehilangan dompet.”⁶⁷

Memang sudah seharusnya sebagai badan amil zakat untuk membantu siapa saja yang masuk katagori delapan asnaf seperti kehabisan beka yang masuk kategori ibnu sabil, namun sudah tentu dipertimbangkan dahulu sebelumnya.

d. KSB CERDAS

Program ini merupakan program peningkatan SDM di kabupaten sumbawa barat dengan memberi bantuan beasiswa kepada mahasiswa tugas akhir, beasiswa keluar negeri dengan kapasitas mempelajari ilmu keislaman (agama), dan juga beasiswa kepada hafiz sumbawa barat di mana saja tempat dia belajar, juga memberi bantuan kepada sekolah swasta atau madrasah untuk renovasi sekolah swasta dan insentif guru.

e. KSB TAQWA

Program ini digalangkan untuk program-program dakwah dan advokasi. Pada program dakwah BAZNAS kabupaten sumbawa barat memfasilitasi para penyuluh agama islam, da'i, pembinaan mualaf, insentif guru TPQ dan membantu penunjang fasilitas masjid. Adapun program advokasi BAZNAS kabupaten sumbawa barat memfasilitasi bantuan hukum bagi setiap masjid yang ada di kabupaten sumbawa barat terkecuali masjid desa karena sudah bagian tanggung jawab desa masing-masing.

Dana zakat yang disalurkan dengan melalui tahapan program di serah terimakan dengan dua metode yakni dengan cara transfer dan pemberian secara tunai. Penyaluran secara

⁶⁷ M. Jafar Yusuf, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022

langsung dilakukan di kantor BAZNAS kabupaten sumbawa barat secara bertahap. Dalam penyaluran secara transfer akan diadakan acara serah terima setiap enam bulan sekali. Adapun penyaluran dengan pemberian langsung uang cas diadakan di kantor.

“Sistem penyaluran yang dilakukan dengan cara transfer ini dilakukan oleh tim IT bendahara dengan mengirimkan dana ke rekening induk fakir miskin umpamanya setelah itu barulah dikirim ke rekening masing-masing, namun untuk yang di salurkan dengan pemberian uang cas ini kami lakukan biasanya di kantor dengan mengundang para mustahiq untuk hadir dan menerima.”⁶⁸

Tabel 1.2
Penerima Manfaat Berdasarkan Program. Tahun 2016-2021

No.	TAHUN	KSB PEDULI	KSB SEJAHTERA	KSB SEHAT	KSB CERDAS	KSB TAQWA	TOTAL TAHUNAN
1	2016	65	79	1.177	689	92	2.102
2	2017	105	92	8.674	182	339	9.392
3	2018	138	219	3.536	176	249	4.318
4	2019	103	272	7.372	49	342	8.138
5	2020	15.808	290	299	96	1.447	17.940
6	2021	1.593	103	484	714	21.282	24.176
Total:		17.812	1.055	21.542	1.906	23.751	66.066
Total Penerima Manfaat:						66.066 Orang	

BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat menyalurkan dana zakat kepada para mustahiq melalui program yang sudah dimulai sejak awal beroperasi tahun 2016 hingga saat ini, penerima manfaat terus mengalami peningkatan yang drastis

⁶⁸ M. Jafar Yusuf, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022

C. Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Mustahiq

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti mendapatkan berbagai macam data dan informasi mengenai Strategi pengumpulan dan penyaluran dana Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat kepada para mustahiq. Dalam hal ini strategi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional

Strategi pengumpulan dan penyaluran dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat meliputi pemanfaatan regulasi yang sudah ada dan masih berlaku guna menjadi dasar pengumpulan dan penyaluran dana zakat, selanjutnya membentuk program-program penyaluran, sosialisasi sebagai bentuk awal pemberian pemahaman kepada masyarakat baik tentang tujuan BAZNAS sampai Manfaat yang akan terdampak oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat, pemanfaatan media sosial/IT sebagai media menginformasikan, mensosialisasikan, dan mempermudah semua kegiatan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.

Strategi pengumpulan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat meliputi pembentukan Regulasi dengan kerja sama instansi pemerintah, selanjutnya amil pelaksana melaksanakan optimalisasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap perkantoran, sekolah masjid dan lainnya untuk penyaluran. Penyaluran dana zakat dilakukan dengan program-program yang sudah dibentuk meliputi program KSB Sehat, KSB Sejahtera, KSB Cerdas, KSB Peduli, dan KSB Taqwa. Kelima program yang sudah dibentuk ini memberikan manfaat zakat terhadap Asnaf sebagai Mustahiq, untuk pemberian manfaat di luar mustahiq diberikan dengan menyalurkan dana Infak dan sadakkah. Adapun strategi pengumpulan dan penyaluran dana zakat sebagai berikut:

a. Strategi Pengumpulan dana zakat

1) Pemanfaatan regulasi

Regulasi adalah peraturan yang dibentuk untuk mengatur wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pemungutan dan pengumpulan dana zakat dari muzakki yang terdapat dari berbagai elemen masyarakat. Adapun beberapa regulasi yang digunakan sebagai berikut:

a) Peraturan bupati (PERBUP)

Peraturan bupati nomor 5 tahun 2020 yang mengatur tentang tata cara pengenaan, penarikan dan pengumpulan zakat, infaq, dan sadakka pada muzakki di Kabupaten Sumbawa Barat.

b) *Memorandum Of Understanding (MoU)*

MoU adalah kesepakatan kerja sama yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat dengan beberapa lembaga.

c) Kebijakan Internal

Kebijakan internal BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat yaitu kebijakan yang diatur dan ditetapkan oleh pimpinan BAZNAS itu sendiri guna mengatur jalannya organisasi dengan baik, yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap Amil pelaksana.

Pembentukan regulasi dilakukan sejak awal berdirinya BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat, regulasi dibentuk untuk mengatur dan mengharuskan ASN sekabupaten sumbawa barat dan Dinas Vertikal, untuk berzakat jika sudah memenuhi nisab, namun jika belum memenuhi nisab maka diharuskan untuk berinfak di BAZNAS kabupaten sumbawa barat. Regulasi juga diatur untuk mengikat pihak ketiga atau rekanan yang menjalankan proyek pembangunan pemerintah daerah untuk wajib berzakat di BAZNAS kabupaten sumbawa barat.

2) Mengintensifkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Mengintensifkan unit Pengumpul zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat untuk mempergiat kinerja pengumpulan dana Zakat, infak, dan sedekah. UPZ tersebar di setiap tempat seperti organisasi pemerintah daerah, perkantoran, masjid, desa dan sekolah. Mengintensifkan unit pengumpulan zakat di setiap tempat ialah salah satu bentuk strategi dengan menyiapkan wadah-wadah yang lebih dekat dengan para muzakki dan di harapkan nantinya mampu mempermudah proses berzakat maupun konsultasi zakat.

“Unit pengumpul zakat atau (UPZ) ini Menjadi kepanjangan tangan BAZNAS itu sendiri dalam hal pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah, UPZ juga dapat membantu penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah berdasarkan izin BAZNAS.”⁶⁹

3) Pengumpulan dana dengan langsung

Pengumpulan dana zakat ini dilakukan dengan langsung yaitu dengan cara dihantarkan langsung oleh muzakki ke kantor BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat. Pengumpulan ini diterima langsung oleh Amil pelaksana pengumpulan dana zakat. Pengumpulan secara langsung ini dilakukannya di kantor BAZNAS oleh Muzzaki dengan perorangan. Pelaksanaan ini belum banyak dilakukan oleh pihak Muzakki secara individu.

Pengumpulan mengancar langsung dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.
- b) Mengisi Surat Permohonan Pembayaran Zakat pendapatan dan jasa atau infak melalui pemotongan gaji.
- c) Menyalurkan uang atau dana zakat
- d) Petugas mencatat dan membuat tanda terima dana.

⁶⁹ M. Jafar Yusuf, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022

b. Strategi Penyaluran Dana Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Para Mustahiq

1) Pemetaan Mustahiq

Pemetaan mustahiq dilakukan sebagai langkah awal sebelum dilakukan penyaluran dana zakat kepada para mustahiq, pemetaan ini dilakukan guna penyaluran dilaksanakan dengan tepat sasaran.

“Pemetaan mustahik kita lakukan supaya jangan ada orang yang sekiranya mampu atau sudah mampu dan sudah bukan bagian dari delapan asnaf ikut menerima dana zakat, karena masih banyak yang berhak namun belum kita masukan namanya karena kita kekurangan pendapatan.”⁷⁰

Hasil wawancara yang diberikan oleh ketua BAZNAS saat diwawancarai masih banyak muzaki yang sudah di deteksi namun belum dimasukkan ke dalam rencana penyaluran dikarenakan keterbatasan dana atau pendapatan dalam pemungutan dana zakat.

2) Program-program Penyaluran Dana Zakat


Program penyaluran dibentuk sebagai kegiatan yang terencana untuk memberi manfaat dana zakat, Infak, dan sedekah yang sudah terkumpul di BAZNAS. Program juga sebagai tahapan yang mempermudah kegiatan penyaluran dengan kategori yang sesuai asnaf, penerapan program melalui banyak proses pendataan, verifikasi, dan sebagainya.

“Program ini dibentuk kan untuk mempermudah kita dalam menyalurkan dana zakat yang diberikan muzakki, dengan kategori mustahiq yang beragam tentu kami memerlukan suatu strategi untuk dapat menyalurkan dengan teratur dan tepat sasaran.”⁷¹

⁷⁰ M. Jafar Yusuf, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022

⁷¹ M. Jafar Yusuf, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022

Penggunaan program sebagai acuan dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah dilakukan agar mempermudah mengategorikan dan besaran yang dapat diberikan.



Gambar 2.4
Proses pengumpulan dan penyaluran

Proses pengumpulan dilakukan dengan dua metode yakni metode langsung dan tidak langsung, adapun pengumpulan dan penyaluran yang dilakukan secara langsung adalah proses yang tidak melalui perantara seperti menggunakan proses transfer dan melibatkan pihak ketiga (UPZ), begitu juga dengan proses penyaluran yang dilakukan dengan beberapa tahap menyesuaikan program-program dalam pelaksanaannya. Penyaluran dilakukan oleh amil pelaksana dengan metode langsung dan tidak langsung.

2. Sosialisasi

Sosialisasi sebagai ranah menjalin kedekatan kepada masyarakat dengan mengenalkan organisasi BAZNAS kepada masyarakat baik melalui pendekatan dengan berdakwah, silaturahmi kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh di berbagai tempat seperti tokoh agama tokoh adat dan sebagainya. Sosialisasi di lakukan dengan berbagai cara untuk mampu memberi pemahaman kepada masyarakat sumbawa barat tentang bagaimana peran BAZNAS dan apa itu zakat. Interaksi sosial perlu dibangun antar lembaga dengan masyarakat.

Strategi sosialisasi merupakan langkah yang bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS kabupaten sumbawa barat, pelaksanaan dilakukan secara langsung

turun ke perkantoran baik sekolah maupun masyarakat di desa-desa, bersosialisasi dengan tujuan memperkenalkan BAZNAS dan menjelaskan tugas, fungsi, dan manfaatnya, memperkenalkan program-program BAZNAS dan melakukan edukasi tentang zakat, infak dan sedekah terhadap masyarakat.

“Sosialisasi kami laksanakan dengan mengundang para pendakwah atau Da’i yang tentunya nanti menyerukan untuk membayar zakat, menjelaskan zakat itu apa dan sebagainya, dalam sosialisasi kami memanfaatkan sebagai ajang memperkenalkan BAZNAS dengan cara mengedukasi dan mengajak berzakat di BAZNAS”⁷²

Sosialisasi sebagai gerakan edukasi kepada masyarakat akan kewajiban zakat untuk di tunaikan, kewajiban yang di tetapkan oleh agama dan diatur juga oleh negara dalam undang-undang, diperjelas lagi dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

3) Media Sosial/ IT

Pemanfaatan media sosial dan Informasi Teknologi (IT) dengan mengikuti perkembangan era industri 4.0 yang berbasis internet, maka Media Sosial dan IT harus di pergunakan dengan maksimalkan untuk dijadikan media pendukung dan penggerak dalam pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran dana zakat dengan menghadirkan platform aplikasi dan web.

Pada masa sekarang media sosial dan merupakan hal yang tidak dapa dipisahkan dalam berperan penting untuk organisasi karena media sosial sudah tidak asing dan sangat dekat dengan masyarakat. Media sosial bisa memberikan informasi dan menginformasikan apa saja kepada seluruh pengguna media sosial pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini yang membuat BAZNAS kabupaten sumbawa barat memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan informasi dan menyediakan kemudahan dalam pengumpulan dan penyaluran.

⁷² Firmansyah, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022

“Dalam pemanfaatan media sosial tentunya sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan BAZNAS kabupaten sumbawa barat, melalui media sosial kami bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat bagaimana perkembangan dalam setiap kegiatan baik pengumpulan maupun penyaluran. Dalam pengumpulan dan penyaluran kami sudah bisa dengan mudah dengan akses IT, sekitar 75% keuangan yang masuk maupun keluar sudah menggunakan sistem dan 25% masih manual.”⁷³

Media sosial dan kontak resmi BAZNAS kabupaten sumbawa barat yang bisa di akses:

Situs Website : <https://baznasksb.or.id>

Facebook: BAZNAS kabupaten sumbawa barat

Instagram: baznas_ksb

Email: baznaskab.sumbawabarat@baznas.go.id

Nomor Telepon: 081353554137, 081338494354

Nomor WhatsApp: 082359092033

4) Transparansi

Transparansi menjadi bentuk tanggung jawab lembaga terhadap muzaki dengan menginformasikan bahwa dana yang terkumpul telah di salurkan dengan baik dan tepat sasaran, kebenaran informasi diperkuat dengan bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan, data anggaran keuangan dan data-data lainnya sehingga para muzaki mengetahui ke mana saja dana tersebut.

Dari hasil observasi peneliti menemukan berbagai langkah transparansi dilakukan BAZNAS kabupaten sumbawa barat, transparansi dilakukan dengan memberikan informasi mengenali

⁷³ M. Jafar Yusuf, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022

dana zakat, infak, dan sedekah baik dalam tahap pengumpulan maupun tahap penyaluran yang di informasikan dengan menempel hasil pencapaian dalam pengumpulan dan pendistribusian di web BAZNAS kabupaten sumbawa barat dan papan majalah dinding (MADING) yang terdapat di setiap tempat seperti di masjid, perkantoran, dan sekolah,

“Sebagai wujud keseriusan kami sebagai amil tentu transparan adalah kunci memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, kami telah melakukan itu dengan terus menginformasikan pergerakan kami dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah, dengan cara mengisi papan informasi atau majalah dinding (MADING) di setiap tempat. Tidak hanya melalui papan informasi tadi tetapi juga kami mengunggah informasi di web BAZNAS kabupaten sumbawa barat.”⁷⁴

D. Kendala Yang Dialami BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Meningkatkan Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa kendala yang peneliti temukan dalam meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang dialami BAZNAS kabupaten sumbawa barat, peneliti menguraikan kendala-kendala sebagai berikut:

1. Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang Amil

Penyalahgunaan wewenang amil suatu tindakan yang di lakukan dengan memanfaatkan situasi amil pelaksana saat melaksanakan kegiatan pemungutan dana zakat. Menurut keterangan Bapak H. M. Jafar Yusuf, S.Sos., penyalahgunaan wewenang ini diakibatkan karena kurangnya profesionalitas seorang amil pelaksana.

“Terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh amil pelaksana yang melakukan penarikan dana zakat dari bendahara-bendahara di instansi ataupun di

⁷⁴ M. Jafar Yusuf, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022

UPZ. Setelah kami telusuri apa motif dari oknum amil kami diberi alasan dia melakukan hal ini karena merasa gajinya tidak cukup memenuhi kebutuhan gaya hidup dan juga kesempatan tentunya, apalagi yang mereka ambil ini kan uang tunai.”⁷⁵

Tidak profesional dalam melaksanakan tugas amil diakibatkan karena merasa tidak berkecukupan dengan gaji dan kebutuhan. Motif ini terjadi di akibatkan karena keterbukaan peluang untuk terjadinya perbuatan curang dan tidak profesional dalam melaksanakan tugas.

2. Kurangnya pemanfaatan media sosial

Kurangnya pemanfaatan sosial media yang belum begitu masif dilakukan oleh BAZNAS, berdampak juga sebagai kendala yang menghambat dan memperlambat informasi, sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.

Kurangnya pemanfaatan sosial media BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat terlihat dari kurang aktifnya beberapa platform yang dimiliki, adapun platform yang dimiliki BAZNAS sebagai berikut:

a. Facebook

Platform Facebook ini belum sama sekali melakukan sosialisasi atau memperlihatkan kinerja yang BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat, tampilan Facebook yang diberi nama BAZNAS Kab Sumbawa Barat terlihat baru dibuat pada tanggal 14 Juli tahun 2022 dan masih belum pernah menginformasikan tentang BAZNAS atau Zakat dilamanya.

b. Instagram

Platform Instagram mulai dibentuk tahun 2022, dilihat dari *postingan* pertama pada tanggal 23 Maret 2022. Platform Instagram yang diberi nama *baznas_ksb* terlihat kurang *update*, aktif, dan menarik.

c. Website

⁷⁵ M. Jafar Yusuf, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022

Website BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat yang diberi nama *baznasksb.or.id*, terlihat dari *postingan* terdahulu hingga saat ini kurang adanya kemenarikan informasi aktivitas sosialisasi atau kinerja terbaru dalam laman situs *website* BAZNAS.

3. Kurangnya Sarana dan prasarana

Kekurangan sarana dan prasarana juga memberi dampak hambatan dalam meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat di Kabupaten Sumbawa Barat. Sarana sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, begitu juga dengan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Sarana dan prasarana yang belum dimiliki BAZNAS kabupaten Sumbawa barat sebagai berikut:

a. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki BAZNAS baru beberapa kendaraan jenis roda dua (Motor), sebagai penunjang pelaksanaan penyaluran dana zakat ke kawasan yang jauh dengan akses medan yang sulit tentu memerlukan kendaraan dinas seperti bus, truk, atau kendaraan roda empat (Mobil).

b. Kantor Tetap

BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat belum memiliki kantor tetap, kini kegiatan administrasi dan operasional dilakukan di kantor sementara yang di sewa. hal ini menjadi faktor penghambat dalam kemajuan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.

Sebagai badan amil zakat dengan tuntutan kerja lapangan yang melaksanakan survei ke setiap tempat tentu tidak efektif dengan tidak memadainya jumlah pekerja dan fasilitas yang belum memadai di BAZNAS Sumbawa Barat.

“Kita kekurangan fasilitas penunjang seperti kendaraan untuk membawakan barang santunan dan sebagainya, fasilitas sebagai penunjang administrasi

kami belum memiliki kantor tetap dan kami sudah berpindah kantor sebanyak 3 kali.”⁷⁶

Sarana dan prasarana sangat penting untuk diperhatikan, kendala ini merupakan kendala yang dapat mengganggu dan memperlambat mobilitas perkembangan BAZNAS kabupaten sumbawa barat dalam menarik dana zakat dari masyarakat secara langsung. Dikarenakan belum memiliki kantor tetap dengan fasilitas yang kurang dalam menunjang kinerja untuk melaksanakan sosialisasi dan penyaluran dana zakat.

4. Kurangnya SDM unggul

Kurangnya Sumber Daya Manusia yang di lingkung BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat terlihat dari pengelolaan sosial media yang tidak konsisten untuk lebih aktif dan dikembangkan, juga terdapat beberapa amil yang tidak profesional menjalankan tugas.

Temuan ini menjadi kendala serius dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan, sosialisasi, hingga pendistribusian dana zakat yang belum maksimal sampai ke kawasan yang jauh dari perkotaan.

“Kurangnya Sumber Daya Manusia BAZNAS ini menjadi kendala kami untuk setiap kegiatan sosialisasi ke banyak titik di kabupaten sumbawa barat ini.”⁷⁷

5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berzakat

Masyarakat kabupaten sumbawa barat masih banyak yang belum mengerti apa itu zakat profesi, hasil pertanian, dan sebagainya, bahkan kebanyakan masyarakat menilai bahwasanya wajib zakat itu di akhir bulan Romadon (zakat fitrah), masyarakat sumbawa barat masih menganut budaya lama dengan menyalurkan zakat secara langsung ke mustahiq dengan identifikasi sepihak dengan alasan tetangga dan sebagainya, bahkan zakat yang disalurkan langsung tersebut bisa dikatakan terjadi penumpukan

⁷⁶ M. Jafar Yusuf, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022

⁷⁷ M. Jafar Yusuf, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022

karena identifikasi seperti menyalurkan zakat ke guru mengaji dan sebagainya.

“Budaya lama yang masih di anut masyarakat kita biasanya disalurkan secara langsung kepada orang-orang tertentu seperti tetangga yang kurang mampu bahkan ada juga yang menyalurkan ke guru mengaji.”⁷⁸

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyalurkan dana zakat melalui badan amil zakat sangatlah perlu supaya tidak terjadi penumpukan manfaat zakat kepada orang tertentu seperti guru mengaji.



Perpustakaan UIN Mataram

⁷⁸ Khairul Kurniawan P, *Wawancara*, Taliwang, 29 Agustus 2022

BAB III

STRATEGI DAN KENDALA

A. Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.

Strategi BAZNAS dalam melakukan penyaluran dan pengumpulan dana zakat di Kabupaten Sumbawa Barat disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran pengumpulan dan penyaluran dengan tepat sasaran.

Strategi dibuat sebagai rencana jangka panjang⁷⁹ yang akan dilaksanakan dengan tindakan untuk mencapai tujuan pengumpulan dan penyaluran dana zakat kepada para mustahik dengan maksimal di Kabupaten Sumbawa Barat. Pengumpulan dan penyaluran dana zakat dilakukan dengan menerapkan strategi yang mampu membentuk kedekatan dan kepercayaan Masyarakat (Muzakki dan Mustahiq) guna dijadikan modal awal yang dimanfaatkan amil untuk terus berkembang.

Strategi pengumpulan dana zakat meliputi pemanfaatan regulasi, mengintensifkan UPZ, pengumpulan secara langsung, adapun penyaluran dengan pemetaan mustahiq, mengimplementasikan program-program penyaluran. Sebagai faktor pendukung strategi pengumpulan dan penyaluran dana zakat dengan melaksanakan sosialisasi, transparansi, dan penggunaan media sosial/IT. Berikut analisis peneliti terhadap Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat:

1. Strategi Pengumpulan dana Zakat
 - a. Pemanfaatan Regulasi

Regulasi secara umum diartikan sebagai aturan yang mengontrol cara sesuatu atau cara seseorang.⁸⁰ Pencapaian

⁷⁹ Dwi Ardiani, Dede Sri Kartini, AriGanjar Herdiansah, "Strategi Sosialisasi Politik Oleh KPU Kabupaten Ngawi". *Jurnal Socius*, Vol. 6, Nomor 1, 2019, hlm. 23.

⁸⁰ Supriyadi, Endang Irawan, and Dianing Banyu Asih. "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia." *Jurnal RASI* 2.1, 2020, hlm. 18-28.

yang ingin dicapai dalam pembentukan regulasi ialah untuk mencapai tujuan bersama. Hadirnya regulasi sebagai serangkaian aturan yang berfungsi membatasi tingkah laku manusia, sebagai upaya untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat agar tidak adanya pihak yang dirugikan.

Pemanfaatan regulasi yang diterapkan sebagai acuan dan landasan pelaksanaan penarikan dana zakat dilakukan untuk dapat menghimpun dana zakat dari setiap muzakki dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Adapun regulasi yang di terapkan sebagai strategi pengumpulan dana zakat di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut:

1) Peraturan Bupati (PERBUP)

Peraturan bupati yang di singkat dengan PERBUP ini mengatur suatu hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, dalam konteks pengumpulan dana zakat peraturan bupati dibentuk untuk mengatur sedemikian rupa tata cara pengenaan, penarikan dan pengumpulan.

Bupati Sumbawa Barat menerbitkan peraturan bupati Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pengenaan, penarikan, dan pengumpulan zakat, infak, dan sadakah pada muzakki di Kabupaten sumbawa Berat, maka dari itu hadirnya regulasi ini sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Objek penarikan zakat yang diatur dalam regulasi ini yaitu Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS ataupun non PNS, kepala desa ,staf desa dan BPD, kontraktor (Pihak Ketiga), untuk membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten sumbawa Barat.

PERBUP dipandang sebagai upaya yang sangat tepat untuk kelangsungan proses pengumpulan dana zakat, PERBUP sendiri merupakan serangkaian aturan yang

secara khusus membahas tentang tata cara pengumpulan dana zakat. Di kabupaten Sumbawa Barat menerapkan PERBUP mulai tahun 2016 dan dikembangkan hingga menjadi PERDA, namun pada masa itu perda dianggap kurang mencakup secara keseluruhan dalam penetapan muzakki, dengan alasan demikian maka BAZNAS kembali mengajukan permohonan pembentukan PERBUP yang dimana dianggap lebih efektif dalam hal mengatur tata cara pengenaan, penarikan dan pengumpulan zakat, infak, sedekah pada muzakki di Kabupaten Sumbawa Barat.

Pembentukan regulasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat sudah sangat tepat sebagai strategi yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan dana zakat dari tangan ASN dan pejabat atau pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat dengan membuat regulasi yang mewajibkan membayar zakat atau infak sesuai dengan ketentuan.⁸¹

2) *Memorandum Of Understanding (MoU)*

MoU yang berasal dari kata asli *Memorandum Of Understanding* adalah pernyataan kesepahaman atau kesepakatan dari dua belah pihak yang berbentuk dokumen tertulis dengan formal.⁸² Regulasi *MoU* terdapat peraturan-peraturan yang mengikat dan disepakati dengan sah oleh kedua belah pihak.

Dalam kasus ini BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat menjadikan *MoU* sebagai strategi pemanfaatan regulasi, dengan mengadakan kerja sama berbagai instansi atau lembaga baik swasta maupun negeri untuk nantinya diperkuat dengan pembentukan dan pengesahan *MoU*.

⁸¹ Imran, H. Mohamad. Pengembangan Koperasi Syariah Solusi Menuju NTB Gemilang. Desanta Publisher, 2021.

⁸² Burhanuddin, S., and M. SHI., *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Yogyakarta: medpress digital, 2013), cet. ke-1, hlm. 7.

Sebagai tindakan yang sudah dilakukan yakni membangun kerja sama antara BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat Dengan Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat yang sah dan sudah dilakukan penandatanganan *MoU*.

3) Kebijakan Internal

Kebijakan internal ialah kebijakan yang diatur dan ditetapkan oleh pimpinan dalam organisasi atau lembaga untuk mengendalikan dari segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Kebijakan internal yang bersifat tidak menentu, ada kebijakan yang terstruktur dan ada kebijakan yang tidak terstruktur.

Kebijakan internal BAZNAS kabupaten Sumbawa barat berada di genggaman ketua BAZANS sebagai komando tertinggi. Kebijakan internal yang dikeluarkan ketua BAZNAS untuk keberlangsungan dan pelaksana kinerja dilingkungan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat. Kebijakan internal ini juga sebagai bagian dari strategi yang dapat mempengaruhi pengumpulan dan penyaluran.

Regulasi dimanfaatkan untuk optimalisasi kinerja serta profesionalitas, dalam rangka mengumpulkan dana zakat dari *muzakki*, Badan Amil Zakat bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan atau perbankan sehingga memudahkan muzakki untuk berzakat.⁸³

b. Mengintensifkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Kebijakan mengintensifkan UPZ ini sebagai langkah untuk mendorong kinerja UPZ, sebagai kepanjangan tangan BAZNAS unit pengumpul zakat menjadi wadah berzakat bagi muzakki yang terdepan, karena keberadaannya tersebar di banyak tempat. BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat sebagai

⁸³ H. Aden Rosadi, Zakat dan wakaf konsep, regulasi, dan implementasi, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019) hlm. 74

pusat pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, juga sebagai pusat kontrol pergerakan UPZ yang tersebar di berbagai tempat, perlu diadakan pengembangan dan pembentukan UPZ di tempat yang punya potensi dana zakat di berbagai tempat yang belum memiliki UPZ.

Mengintensifkan UPZ yang berada di setiap lembaga, perkantoran, desa, sekolah, dan masjid-masjid tentu perlu diintensifkan agar tetap aktif untuk tetap dapat memberi manfaat kepada muzakki dan mustahiq. Unit pengumpul Zakat akan menjadi perantara pihak ketiga antara masyarakat atau muzakki kepada lembaga amil atau BAZNAS sebagai tempat pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah. UPZ sebagai tangan BAZNAS yang dibentuk dan ditempatkan di setiap sektor baik di perkotaan hingga perkampungan.

UPZ memiliki peran yang cukup penting dalam hal pengumpulan zakat,⁸⁴ yang paling utama yaitu sebagai daya tarik bagi masyarakat untuk mengeluarkan zakat, di sini UPZ akan melakukan sosialisasi terkait penyaluran zakat yang terkumpul. Menyalurkan zakat pada dasarnya merupakan tugas dari BAZNAS, akan tetapi UPZ juga dapat melakukan hal demikian jika telah memperoleh izin dari BAZNAS.

Mengintensifkan berasal dari kata sebenarnya mengintensifkan yang artinya membuat intensif, menurut kamus besar bahasa Indonesia intensif memiliki makna secara sungguh-sungguh dan terus menerus hingga menggapai hasil yang optimal.⁸⁵ Mengintensifkan UPZ menjadi bagian penting untuk tetap terlaksananya kegiatan pengumpulan dan meningkatkan capaian pendapatan dana zakat yang terkumpul dari muzakki dari setiap tempat yang berbeda. UPZ sebagai

⁸⁴ Syafiie, Suaidi. "Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura Terhadap Kemiskinan Sosial Sekitar." *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol.1, No. 2, 2020, hlm. 141

⁸⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 2018), hlm. 71

garda terdepan yang membantu BAZNAS untuk menjadi wadah menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah.

Menurut Mohd. Nasir dkk. ditulis dalam bukunya yang berjudul Rencana Strategi Nasional, Unit pengumpul zakat yang disingkat dengan (UPZ) Menjadi kepanjangan tangan pelaksana tugas BAZNAS dalam hal pengumpulan zakat dan dapat membantu penyaluran dana zakat berdasarkan izin BAZNAS.⁸⁶ Dapat dipahami dengan mudah bahwasanya UPZ dibentuk sebagai unit-unit kecil yang tersebar di setiap tempat untuk membantu memudahkan muzaki menunaikan zakat, lalu di salurkan ke BAZNAS untuk di kelola.

c. Pengumpulan dana dengan secara langsung di kantor BAZNAS

Pengumpulan dengan cara langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat yang terletak di Taliwang lebih tepatnya di jalan Melati lingk. Kemuter Telu Kel. Menala Kec. Taliwang-KSB. Pengumpulan dana zakat secara langsung di terapkan bagi setiap muzakki yang berzakat secara individu atau perorangan.

Penyaluran dana secara langsung ini dilayani oleh amil pelaksana di kantor BAZNAS dengan mengikuti prosedural yang berlaku. Pelaksanaan secara langsung ini dilakukan dengan perorangan, pelayanan ini sebagai peluang untuk muzakki di luar ASN yang diatur pemerintah dengan membayar zakat secara sistematis.

Pengumpulan dana zakat dengan cara langsung ini merupakan bagian dari Strategi pengumpulan dana zakat di BAZNAS kabupaten sumbawa barat, strategi ini merupakan langkah yang sering dilakukan oleh masyarakat atau setiap orang yang ingin menyalurkan dana zakat di BAZNAS, hal ini dilakukan karna masyarakat sudah mempercayai BAZNAS sebagai badan amil zakat yang amanah.

⁸⁶ Mohd. Nasir, dkk., Rencana Strategi Zakat Nasional 2016-2020, hlm. 32

2. Strategi penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat

Dana zakat yang sudah berhasil terkumpul selanjutnya di salurkan dengan penerapan program-program yang sudah dibuat. Dana zakat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif mustahiq.⁸⁷ Dana zakat produktif di salurkan kepada mustahiq guna dimanfaatkan sebagai pengembangan diri atau usaha

Strategi penyaluran dana zakat ini dibagi menjadi dua, yaitu penyaluran dana konsumtif dan penyaluran dana produktif. Penyaluran dana konsumtif, yang dimaksud dengan produktif ialah penyaluran dan zakat kepada *muzakki* dan kemudian dana zakat ini akan dikembangkan dengan cara membangun usaha, berbeda dengan penyaluran dana konsumtif yang di mana dana zakat yang diberikan akan digunakan untuk mencukupi kehidupan pribadi tanpa harus dikembangkan dalam bentuk usaha.

a. Pemetaan mustahiq

Pemetaan mustahiq menjadi bagian penting sebelum dilakukannya penyaluran dana zakat, pemetaan dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam menyalurkan dana Zakat (Tidak Tepat Sasaran). Pemetaan dilakukan dengan cara memastikan data penerima *failed* sebelum dilakukannya penyaluran, selanjutnya diputuskan dan disepakati ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa barat.

1) Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi sebagai langkah awal sebelum dilakukannya penyaluran, seleksi administrasi ini dilakukan secara berkala, guna tidak terjadinya kesalahan sasaran.

⁸⁷ Ansori, Teguh. "Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo." *Muslim Heritage* Vol.3, Nomor 1 2018, 177

2) Keputusan Pimpinan BAZNAS

Keputusan pimpinan sebagai langkah akhir setelah semua sudah dinyatakan asli atau *failed*.

b. Implementasi Program Penyaluran

Implementasi program penyaluran dengan memberikan manfaat kepada Mustahiq baik dengan penyaluran dana konsumtif hingga dana produktif.

Temuan peneliti dalam implementasi program penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten sumbawa barat secara bertahap. Ini akibat dari ketergantungan BAZNAS dengan dana zakat yang masuk hanya dari ASN, sehingga penyaluran dilakukan bertahap sesuai dengan pembayaran zakat oleh ASN.

Implementasi program penyaluran zakat disalurkan dengan menerapkan program-program yang dapat memberikan manfaat dan bantuan langsung kepada para mustahiq di Kabupaten Sumbawa Barat, Program-program dibentuk untuk membantu BAZNAS menyalurkan dana zakat yang titipkan muzakki kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat sebagai amil. Adapun program-program dan cakupannya sebagai berikut:

1) Penyaluran konsumtif

Dana konsumtif disalurkan dalam program yang memberi manfaat kepada mustahiq dengan memberikan Santunan kepada Fakir Miskin, bantuan bencana, dan ibnu sabil yang kehabisan bekal, dengan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari saja. Program penyaluran sebagai berikut:

- a. KSB Peduli, santunan FM 332, bantuan kubencanakan, bantuan kepada ibnu sabil.

2) Penyaluran produktif

Dana produktif disalurkan dalam program yang memberi manfaat kepada mustahiq dengan memberi

santunan dan bantuan baik berobat, pendidikan, pengembangan, dan bantuan modal. Program penyaluran sebagai berikut:

- a. KSB Sehat, BAKESOS, biaya berobat, bantuan balita stanting, bantuan berobat FM 332.
- b. KSB Cerdas, hafiz, beasiswa. Beasiswa luar negeri.
- c. KSB sejahtera, bantuan modal tanpa bunga, hibah modal usaha.
- d. KSB Takwa, penyuluh agama, dai, advokasi masjid, pembinaan para muallaf, santunan guru TPQ.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal.⁸⁸

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi pemerintah.⁸⁹ Implementasi yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten sumbawa barat sudah tepat dengan membentuk program sebagai instrumen kebijakan penyaluran dana zakat, infak, dan Sedekah, dengan mengimplementasikan secara tepat.

3. Sosialisasi

Sosialisasi memiliki andil penting dalam bagian yang menyempurnakan kegiatan Pengumpulan dan penyaluran dana zakat dengan informasi, seruan, dan ajakan berzakat ke

⁸⁸ Siti Nur Aeni, Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya, dalam <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya>, diakses pada tanggal 10 September 2022, pukul 22.09

⁸⁹ Dadang Solihin, Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan, dalam <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/visi-misi-strategi-kebijakan-program-dan-kegiatan>, diakses pada tanggal 15 September 2022, pukul 10.15

BAZNAS, dengan sosialisasi BAZNAS bisa menyerap keluhan masyarakat baik muzaki maupun mustahiq. BAZNAS kabupaten sumbawa barat menjalankan sosialisasi dengan mengadakan mendatangi setiap lembaga, mengadakan kajian-kajian di masjid, melakukan pendekatan kepada tokoh agama dan masyarakat dan mengajak berzakat melalui BAZNAS.

Menurut Debby Dani Lova dalam skripsinya yang berjudul “strategi BAZNAS dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat di Kabupaten Kampa” menjelaskan strategi sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara yakni secara langsung ataupun melalui media sosial, namun strategi ini masih terbilang cukup lemah dalam per-persen-an peningkatan minat, sehingga perlu adanya usaha strategi yang lebih konkret lagi⁹⁰. Maka dalam hal ini teori yang dipaparkan dengan temuan peneliti di lapangan sesuai, karna tidak memberikan hasil yang sangat konkret.

4. Transparansi

Secara umum Transparansi adalah suatu tindakan yang memberi ruang kepada khalayak umum untuk mengetahui banyak hal tentang keterbukaan informasi atau pelaksanaan kegiatan yang sedang dilakukan oleh organisasi, lembaga, instansi, dan lainnya.

Dikutip dari bukunya Loina Lalolo Krina, yang menjelaskan transparansi ialah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.⁹¹

⁹⁰ Debby Dani Lova, *strategi BAZNAS dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat di Kabupaten Kampa*. (UIN Sultan Syarif Kasim, 2017), hlm.78-80

⁹¹ Loina Lalolo Krina, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, (Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), hlm. 72

Transparansi menjadi strategi bagi BAZNAS kabupaten Sumbawa Barat sebagai upaya meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga, salah satu bentuk transparansi dengan membuka semua bentuk proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat terhadap masyarakat umum baik muzaki maupun mustahik. Transparansi ini juga merupakan strategi yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan pungutan dana zakat dan peningkatan penyaluran dengan penerima manfaatnya.

Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Husain Umar, kepercayaan itu ditentukan oleh kredibilitas suatu lembaga yang dilihat dari transparansi yang dilakukan lembaga tersebut⁹² dan teori Asimetris Informasi (*information asymmetry*) berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa strategi transparansi sesuai dengan teori guna menarik minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat. Bentuk transparansi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat yakni dengan membuka informasi tentang sedemikian proses pengumpulan, pemungutan hingga pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di lingkungan Kabupaten Sumbawa Barat.

5. Media Sosial / IT

Media sosial berkembang sangat pesat dari masa ke masa sehingga kini teknologi semakin menjadi pusat perhatian karena kemudahan yang ditawarkan untuk mencari dan mendapatkan informasi, kemampuan teknologi yang mampu memberikan kemudahan menjadi daya tarik yang cukup hebat. Oleh sebab itu

⁹² Arim Nasim, Muhammad Rizqi Syahri Ramadhon, Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelolaan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki, Jurnal Penelitian, Vol. 2, Nomor 1, 2014, hlm.155

BAZNAS kabupaten sumbawa barat memanfaatkan hal tersebut untuk menyebarkan informasi mengenai BAZNAS, ajakan, seruan untuk menunaikan zakat, dan informasi setiap penyaluran, hal ini sebagai bentuk sosialisasi dan transparansi. Dengan akses media sosial kini masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan lembaga secara virtual tanpa harus mengunjungi kantor untuk mencari informasi BAZNAS.

Maka temuan ini sesuai dengan teori yang di sampaikan oleh Debby Dani Lova dalam skripsinya yang berjudul “strategi BAZNAS dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat di Kabupaten Kampa” menjelaskan Strategi menggunakan IT (Teknologi Informasi) untuk menarik minat berzakat, dilakukan dengan cara kampanye media dalam mempromosikan zakat, memanfaatkan fitur zakat *online* menggunakan *website*. Melalui tautan zakat di *website* yang dibuat, pengguna bisa mengaksesnya dari desktop maupun *mobile* dan memudahkan pengguna dalam menyalurkan zakat. Serta bekerja sama dengan bank syariah melalui aplikasi e-banking yang juga memudahkan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima.⁹³

B. Kendala BAZNAS Dalam Meningkatkan Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat

Kendala merupakan hambatan yang dihadapi organisasi atau lembaga saat melakukan kegiatan ataupun program-program. Menurut kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala ialah halangan atau rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.⁹⁴ Kendala yang dialami sebagai gangguan dalam menjalankan kinerja BAZNAS untuk dapat meningkatkan pengumpulan, penyaluran, dan pemberian manfaat dengan cepat meluas hingga ke tempat-tempat yang jauh dari pusat pemerintahan.

⁹³ Debby Dani Lova, *strategi BAZNAS dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat di Kabupaten Kampa*. (UIN Sultan Syarif Kasim, 2017), hlm.78-80

⁹⁴ Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 667

Pada pembahasan ini peneliti akan membahas kendala yang dialami BAZNAS kabupaten sumbawa barat dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat setra melakukan perbandingan dengan teori, adapun pemaparannya sebagai berikut:

1. Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang Amil

Penyalahgunaan wewenang adalah suatu tindakan yang berbentuk penyimpangan oleh pejabat atau anggota dalam suatu organisasi atau lembaga. Penyimpangan dilakukan karena berbagai faktor pendukung seperti melihat peluang untuk berbuat kecurangan.

Penyalahgunaan wewenang adalah kendala yang mempengaruhi jalanya proses pengumpulan dan penyaluran dapat mengakibatkan kerusakan sistem dan kepercayaan terhadap muzaki.⁹⁵ Penyimpangan yang terjadi in tentu perlu di sikapi dan dilakukan tindakan tegas agar tidak terjadi untuk ke dua kalinya.

2. Kurangnya pemanfaatan media sosial

kurangnya pemanfaatan sosial media menjadi kendala yang cukup serius, karena akan mengakibatkan media sosial berujung tidak aktif dan tak dapat diakses kembali. Dengan kurangnya pemanfaatan maka banyak informasi penting organisasi atau lembaga untuk memasarkan produk atau jasa yang tidak tersampaikan dengan baik, menyeluruh dan merata.

Kurangnya pemanfaatan media sosial seperti tidak aktifnya sosial media, dan penyajian yang kurang menari dapat menjadi kendala dalam meningkatkan kemampuan organisasi untuk lebih maju.

⁹⁵ Sitepu, Novi Indriyani. "Pengaruh Pengumpulan, Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Terhadap Efektivitas Manajemen Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 1. No. 1 2015, hlm. 11.

3. Kurangnya Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan setiap kegiatan, sebab sarana dan prasarana sebagai pelengkap dan faktor pendukung untuk majunya sebuah organisasi atau lembaga.

Sarana dan prasarana yang memadai harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana.⁹⁶ Kurangnya sarana dan prasarana di BAZNAS Kabupaten Sumbawa barat juga sebagai faktor kendala dalam meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat di lingkungan kabupaten sumbawa barat. Dengan medan dan jarak tempuh dari satu kawasan ke kawasan yang lainya cukup memakan waktu.

4. Kurangnya SDM yang unggul

Temuan terhadap kurangnya SDM pada kendala BAZNAS kabupaten sumbawa barat merupakan kendala yang mengarah terhadap kurangnya jasa pekerja atau amil pelaksana yang mengakibatkan keterbatasan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelayanan lainnya. Mobilitas pelayanan yang minim dan tanggap mampu diselesaikan seiring dengan waktu. Begitu juga dengan fasilitas BAZNAS kabupaten sumbawa barat yang belum dimiliki adalah kantor tetap dan fasilitas transportasi sebagai penunjang kinerja penyaluran dan sosialisasi lapangan di lingkungan kabupaten sumbawa barat yang memiliki akses sulit di tempuh.

Secara teori kendala BAZNAS menurut skripsi Mariana Manurung, dengan skripsi nya yang berjudul “Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu unuk meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat” menjelaskan kendala BAZNAS Kota Bengkulu dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat ialah kurangnya SDM dan Fasilitas

⁹⁶ Suci Rahmiga, kurangnya Sarana dan prasarana belajar di sekolah, artikel, hlm. 3

kantor yang kurang memadai⁹⁷. Sehingga dapat disimpulkan teori dan temuan peneliti dilapangan sesuai.

5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berzakat

Kendala yang dialami BAZNAS dalam menarik minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat merupakan hambatan-hambatan yang bisa membuat BAZNAS susah untuk mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat, berdasarkan teori perilaku manusia mengenai Theory of Reasoned Action yang mana menjelaskan perasaan yang tidak seimbang, perasaan ini muncul ketika seseorang menemukan dirinya mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat orang lain yang mereka yakini.

Teori ini berkaitan dengan pengambilan keputusan kemudian terjadinya *force compliance* yakni pencarian informasi dan dukungan sosial sehingga dapat menimbulkan keputusan baru. Sedangkan kendala yang peneliti temukan di lapangan ialah masyarakat yang acuh tak acuh terhadap informasi yang di berikan melalui penyaluran brosur dan juga sosialisasi, tak hanya itu kendala ini juga sangat jelas tentang minat pada saat peneliti menemukan kendala masyarakat yang masih terikat kuat oleh adat istiadat⁹⁸. Maka dapat di definisikan perasaan yang tidak seimbang dengan penemuan baru atau pendapat baru mengenai pengeluaran zakat kepada lembaga antara pemberian langsung ke masjid yang merupakan adat istiadat, maka bisa dipastikan teori ini berlaku kepada masyarakat sumbawa barat.

⁹⁷ Mariana Manurung, *Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bengkulu Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam berzakat*, (Iain Bengkulu,2018) hlm.59

⁹⁸ Anton Priyo Nugroho, *Pengaruh Religiusitas Efikasi Diri Terhadap Perilaku Menabung Di Perbankan Syari'ah*, (Desertasi), UIN Sunan Klaijaga Yogyakarta, 2015, hlm 37-38

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan strategi pengumpulan dan penyaluran dana zakat oleh badan amil zakat nasional kabupaten Sumbawa Barat yang sudah diuraikan di atas dengan ini peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Para Mustahiq

Strategi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat yakni strategi pemanfaatan regulasi untuk mengikat ASN sebagai muzakki dan penyumbang tetap. Selain pemanfaatan regulasi yang sudah ada BAZNAS juga mengintensifkan unit-unit pengumpul zakat yang ada di banyak tempat.

Untuk menyukseskan kegiatan pengumpulan, BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat membuka kerja sama dengan bank lokal untuk menyediakan akses kemudahan berzakat dengan cara cepat. Begitu juga dengan penyelenggara pendistribusian. Dengan dihadirkan kemudahan berbasis teknologi tidak mempengaruhi BAZNAS untuk tetap membuka peluang pembayaran dan penerimaan dana zakat dengan manual.

Sumber dana zakat dari ASN atau instansi yang diatur dalam regulasi, sedangkan dari khalayak umum atau muzakki yang tidak terikat dengan regulasi masih belum banyak berpartisipasi untuk menyalurkan zakatnya melalui badan amil baik Langsung ke BAZNAS ataupun UPZ sebagai perantara.

2. Kendala Dalam Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat

Kendala yang dialami antara lain kurangnya SDM, sikap masyarakat yang masih acuh tak acuh, masyarakat yang pelosok yang masih kurang sentuhan secara langsung, adat istiadat yang masih dipegang erat oleh masyarakat pedesaan, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk berzakat, pengenalan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan kurangnya fasilitas kantor.

B. Saran

Adapun saran untuk BAZNAS kabupaten sumbawa barat ke depannya adalah:

1. Sarana dan Prasarana

Untuk saran di sarana dan prasarana, agar segera dilakukan kajian terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna tepat sasaran pengadaan. Seperti pengadaan kantor tetap sebagai tempat pusat pelayanan pengumpulan dan penyaluran.

2. Pemanfaatan SDM yang unggul

Pemanfaatan SDM yang menerima manfaat dari BAZNAS kabupaten sumbawa barat untuk di jadikan sebagai relawan BAZNAS kabupaten sumbawa barat yang akan ikut membatu kegiatan sosialisasi dan yang lainnya.

3. Edukasi

BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat perlu mengadakan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk Kampanye zakat yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- A., Setiawan, Putra, T. W., & Hariyadi, R, “Analisis Kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat”, *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, Nomor 2, Oktober 2020,
- Aini, Azimatul, “Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Skripsi, FH Universitas Andalas, Padang, 2019)
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2009).
- Ansori, Teguh. "Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo." *Muslim Heritage* Vol.3, Nomor 1 2018.
- Anton Priyo Nugroho, *Pengaruh Religiusitas Efikasi Diri Terhadap Perilaku Menabung Di Perbankan Syari’ah*, (Desertasi), UIN Sunan Klaijaga Yogyakarta, 2015,
- Arim Nasim, Muhammad Rizqi Syahri Ramadhon, *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelolaan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki*, *Jurnal Penelitian*, Vol. 2, Nomor 1, 2014,

- Ar-Ramthuniyy, Muhammad Bin Nazih, alQaulal Jaliyy penjelasan ringkas kitab “Mukhtashar Abdullah Al Harariyy” (Jakarta Timur: Syahamah Press, 2019).
- Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Bariadi, Lili, Muhammad Zein, M. Hudi, Zakat dan Wirausaha, (Ciputat: CED,2005).
- Burhanuddin, S., and M. SHI., Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU), (Yogyakarta: medpress digital, 2013), cet. ke-1.
- Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, (Jakarta: Preanda Media Group, 2009), cet. ke-1.
- Debby Dani Lova, strategi BAZNAS dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat di Kabupaten Kampa. UIN Sultan Syarif Kasim, 2017
- Debby Dani Lova, strategi BAZNAS dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat di Kabupaten Kampa. (UIN Sultan Syarif Kasim, 2017), *Mataram*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai pustaka, 2018
- Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), cet. ke-1.
- Djama’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta, 2014).
- Djama’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011).

- Dwi Ardiani, Dede Sri Kartini, AriGanjar Herdiansah, “Strategi Sosialisasi Politik Oleh KPU Kabupaten Ngawi”. *Jurnal Socius*, Vol. 6, Nomor 1, 2019.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010).
- Fazzan. “Perluasan Makna Fi Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat”, *Jurnal Al-Mashaadir*, Vol. 1 Nomor. 1, (2019).
- Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002).
- H. Aden Rosadi, *Zakat dan wakaf konsep, regulasi, dan implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019)
- Hakim, Lukmanul, “Konsep Asnaf Fi Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer”, *jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 20, Nomor. 2 (2020)
- Hambari, Arif Ali Arif, Muntaha Artalim Zaim, “Asnaf Zakat Dan Pendistribusiannya: Tinjauan Fikih Dan Ekonomi Kontemporer”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13, Nomor 1, 2020.
- Hanif Luthfi, “Siapakah Amil Zakat?”, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Hariadi, Bambang, *Strategi Manajemen, Strategi Memenangkan Perang Bisnis* (Malang: Bayu media, 2003).
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2002).
- Ibrahim, Mohd Faisol, Muhammad Sahrin, “Peranan Agihan Zakat Sebagai Alat Kewangan Sosial Islam Bagi Melaksanakan

Hutang Golongan Al-Gharimin Di Malaysia”, Labuan E-Journal Of Muamalat And Society, Vol. 13, Pp. 45-53, Juni 2019,

Imran, H. Mohamad. Pengembangan Koperasi Syariah Solusi Menuju NTB Gemilang. Desanta Publisher, 2021.

Kaye, Michael Allison Jude, Perencanaan Strategis: Bagi Organisasi Nirlaba, (Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2005).

Loina Lalolo Krina, Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, (Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003)

Mariana Manurung, Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bengkulu Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam berzakat, (Iain Bengkulu, 2018)

Matondang, Kepemimpinan: Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik, (Bandung: Pustaka Setia, 1997).

Mohd. Nasir, dkk., Rencana Strategi Zakat Nasional 2016-2020

Morrisey, Georage L., Pedoman Pemikiran Strategi: Membangun Landasan Perencanaan Anda, (Jakarta: Prenhalindo, 1997).

Muklisin, “Pendistribusian dana zakat untuk memperdayakan ekonomi pada BAZDA Kerawang, (Skripsi, FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2009)

Munzdiry, Hafizh Al, Mukhtashar Sunan Abi Dawud, terj. H. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992).

- Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara dan Undang-undang) (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006).
- Poerwadaminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. ke-7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)
- Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Qardawi, Yusuf, Hukum Zakat, Ter.(Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002).
- Qulub, Siti Tatmainul, Ahmad Munif, “Pemaknaan Fi sabilillah sebagai Mustahik Zakat menurut Ulama Kontemporer”, Jurnal Bimas Islam, Vol. 8, Nomor 4, 2015.
- Rafi’udin dan Manna Abdul Djaliel, Prinsip dan Strategi Dakwah, (Bandung: Pustaka Setia, 1997).
- Ridha, Muhammad Rasyid, Tafsir Al-Quran Al-Hakim Syahir bi Tafsir Al-Manar, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, t.t), X.
- Ridwan, K.H. Syamsuri, Zakat di dalam Islam, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1988), cet. ke-1. *N Mataram*
- Sanusi, Makhda Intan, “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo”, Lisyabab, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2021.
- Sitepu, Novi Indriyani. "Pengaruh Pengumpulan, Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Terhadap Efektivitas Manajemen Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 1. No. 1 2015,

- Steiner, George A., John B. Miner, kebijakan dan Strategi Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 1997).
- Suci Rahmiga, kurangnya Sarana dan prasarana belajar di sekolah, artikel,
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986).
- Supriyadi, Endang Irawan, and Dianing Banyu Asih. "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia." Jurnal RASI 2.1, 2020.
- Syafiie, Suaidi. "Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura Terhadap Kemiskinan Sosial Sekitar." Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Vol.1, No. 2, 2020,
- Thomas Sumarsan, Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep Aplikasi dan Pengukuran Kinerja, (Jakarta: Indeks, 2013).
- Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Tjiptono, Fandi, Strategi Bisnis Modern, cet. ke-1, (Yogyakarta: Andi, 2000).
- Wahyudi, Agustinus Sri, *Manajemen Strategik: Pengatur Proses Berpikir Strategik*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996).
- Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Jakarta: Lentera, 1991.

Website

Amrillah, Aldy, “pengertian, tingkatan dan jenis-jenis Strategi” dalam <https://tedas.id/bisnis/umum/strategi>, diakses tanggal 15 April 2022, pukul 15.45

Azizah, Laeli Nur, gamedia.com/literasi/kerangka-teori. Diakses pada tanggal 13 April 2022, pukul 22:27.

Minlab 2, “Pengolahan Data”, dalam https://bitlabs.id/blog/pengolahan-data/#Apa_itu_Pengolahan_Data, diakses Pada tanggal 18 April 2022 pukul 23.01

SelamatPagi.id, “Pengertian Strategi” https://www.selamatpagi.id/pengertian-strategi/#2Corporate_Strategy, diakses tanggal 15 April 2022, pukul 15.25

Siti Nur Aeni, Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya, dalam [https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-
implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya](https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya), diakses pada tanggal 10 September 2022, pukul 22.09

Dadang Solihin, Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan, dalam <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/visi-misi-strategi-kebijakan-program-dan-kegiatan>, diakses pada tanggal 15 September 2022, pukul 10.15

Wawancara

Arham, Sumbawa Barat: 29 Agustus 2022.

Firmansyah, Sumbawa barat: 29 Agustus 2022.

H. M. Jafar Yusuf, Sumbawa barat: 29 Agustus 2022.

Khairul Kurniawan P, Sumbawa Barat: 29 Agustus 2022.

LAMPIRAN



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran-lampiran

Foto-foto kegiatan BAZNAS dan Peneliti

Perpustakaan UIN Mataram



Wawancara dengan bapak H.M. Jafar Yusuf, S.Sos., selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa barat



Wawancara dengan bapak Khairul Kurniawan P, S.Pd.I. selaku Kepala Pelaksana Pengumpulan.



Wawancara dengan bapak Firmansyah, S.Pd. MM selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan dana zakat



Dokumentasi penyerahan dengan simbolik insentif guru honor sekolah swasta di halaman kantor BAZNAS KSB



Dokumentasi kegiatan Penyaluran insentif guru honor sekolah swasta di halaman kantor BAZNAS KSB

Lampiran-lampiran

Dokumen Administrasi Penelitian



Perpustakaan UIN Mataram



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelede - Kecamatan Kediri - kode pos 83362
Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: brida@ntbprov.go.id Website : brida.ntbprov.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / 1692 / II – BRIDA / VIII / 2022

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.
 - Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Surat Dari Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : 987/Un.12/PP.00.9/FDIK/07/2022 Perihal : Permohonan Izin Penelitian .
 - Surat dari BANGKESBANGPOLDAGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 070/1435/VIII/R/BKBDN/2022 . Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN

Kepada ;
Nama : Irawan. S
NIK / NIM : 5207081507990001 / 180305125
Instansi : UIN Mataram
Alamat/HP : Jln. Raya Benete - Maluk, RT/RW. 007/004, dsn Nangka Lanung desa benete kec. Maluk kabupaten sumbawa barat, 085238288422
Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul: " Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Para Mustahiq"
Lokasi : BAZNAS Kab Sumbawa Barat
Waktu : Juli - Agustus 2022

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: litbang.bridaprovntb@gmail.com

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lombok Barat
Pada tanggal, 1 Agustus 2022
an. KEPALA BRIDA PROV. NTB
KEPALA BIDANG LITBANG INOVASI
DAN TEKNOLOGI



LALU SURYADI, SP. MM
NIP. 19691231-199803 1 055

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- Gubernur NTB (Sebagai Laporan);
- Bupati Sumbawa Barat ;
- Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram ;
- Kepala Baznas Kab Sumbawa Barat ;
- Yang Bersangkutan ;
- Anp .



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330
Email : bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id Website : <http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id>

M A T A R A M

kode pos.83125

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 /1435 / VII / R / BKBDN / 2022

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Surat Dari Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram
Nomor : 987/Un.12/PP.00.9/FDIK/07/2022
Tanggal : 25 Juli 2022
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian
2. Menimbang :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **IRAWAN S**
Alamat : Dsn. Nangka Lanung RT.007 RW. 004 Kel/Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat No. Identitas 5207081507990001 No. Tlpn 085238288422
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah
Bidang/Judul : "STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SUMBAWA BARAT KEPADA PARA MUSTAHIQ"
Lokasi : BAZNAS Kab. Sumbawa Barat
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Lamanya : Juli - Agustus 2022
Status Penelitian : Baru
3. Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti :
 - a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
 - c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
 - d. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mataram, 27 Juli 2022
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB
KEPALA BIDANG WASNAS DAN PK



Rizal Febriandy Udjujeda
RIZAL FEBRIANDY UDUJEDA, S.Sos
NIP. 19730209 199402 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB di Mataram;
2. Bupati Sumbawa Barat Cq. Ka. Kesbangpol Kab. Sumbawa Barat di Tempat;
3. Kepala Baznas Kab. Sumbawa Barat di Tempat;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip;



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nomor : 319 /BAZNAS/VIII/2022

Taliwang, 26 Agustus 2022 M.

Sifat : Biasa

28 Muharam 1444 H.

Lamp. : -

Hal : Izin Penelitian.

Kepada Yth. :

Saudara Irawan S.

Jalan Raya Benete - Maluku RT. 07 RW. 04

Dsn. Nangka Lanung Desa Benete Kec. Maluku

Di - Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat,

Teriring salam semoga kita senantiasa mendapat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan lindungan dari Allah SWT. dalam menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari. Amin.

Mununjuk surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 0790/1692/II-BRIDA/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penelitian, maka dengan ini kami beri Izin Penelitian kepada :

Nama : Irawan S.

NIK/NIM : 5207081507990001 / 180305125

Instansi : UIN Mataram

Alamat : Jalan Raya Benete - Maluku RT. 07 RW. 04 Dusun Nangka Lanung Desa Benete Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat

Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul "**Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa Barat kepada Para Mustahiq**"

Lokasi : BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat

Waktu : Bulan Juli - Agustus 2022.

Demikian surat izin ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Ketua,

H. M. Jafar Yusuf, S. Sos.

Tembusan :

1. Kepala BRIDA Kab. Sumbawa Barat di Taliwang.
2. Pertiagal.

Jalan : Melati Lingk. Kemutar Telu Kel. Menala Kec. Taliwang - KSB Kode Pos : 84455

☎ (081353554137)/(082341437563)/(081338494354)/(082147440422)/(085239048910)

Email : baznaskab.sumbawabarat@baznas.go.id



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jln. Gajah Mada No. 100 Jempong Mataram NTB
Web: fdik.uinmataram.ac.id, email: fdik@uinmataram.ac.id

Nomor : 307/Un.12/PP.00.9/FDIK/7-2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal
Hal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Mataram, 25 Juli 2022

Kepada Yth.
Kepala BAKESBANGPOL PROVINSI NTB
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini :

Nama : IRAWAN S
N I M : 180305125
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Prodi : Manajemen Dakwah
Tujuan : Izin Penelitian
Judul : Strategi Pengumpulan dan Penyaluran dana Zakat
Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Para Mustahiq.
Lokasi : Kantor BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.
Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi di MATARAM
Demikian dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram


Dr. Muhammad Saleh, M.A
NIP. 19720912199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jln. Gajah Mada No. 100 Jempong Mataram NTB
Web: fdik.uinmataram.ac.id, email: fdik@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : IRAWAN S

Pembimbing I : Dr. H. L. Ahmad Zaenuri, Lc., M.A.

NIM : 180305125

Pembimbing II : Dr. Abdul malik, M.Ag., M.Pd.

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	4/3/22	revisi format dan susunan penulisan	
2	10/4/22	Tambahan di data	
3	15/5/22	titik pada tulisan angka	
4	6/6/22	revisi format	
5	14/7/22		
6	19/9/22	Ace digital	
7			
8			
9			

Judul Skripsi : Strategi Pengumpulan dan Penyaluran dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Para Mustahiq

Mataram, ..19..September....2022

Mengetahui
Dekan,

Dr. Muhammad Saleh, M.A
NIP. 19720912 199803 1 001

Pembimbing I,

Dr. H. L. Ahmad Zaenuri, Lc., M.A.
NIP.19760817 200604 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jln. Gajah Mada No. 100 Jempong Mataram NTB
Web: fdik.uinmataram.ac.id, email: fdik@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : IRAWAN S

Pembimbing I : Dr. H. L. Ahmad Zaenuri, Lc., M.A.

NIM : 180305125

Pembimbing II : Dr. Abdul malik, M.Ag., M.Pd.

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	05/09/22	Penambal tabel-tabel map & templat	
2	13/09/22	Perbaikan landa pengisi Kardex - Bab Pembuat, penulisan Buku & Templat = arsip	
3			
4	14/09/22	Perbaikan & arsip	
5	16/09/22	Pembuat landa pengisi map di jabatan	
6	18/09/22		
7		Statistik di laptop	
8		pe-lembar	
9			

Judul Skripsi : Strategi Pengumpulan dan Penyaluran dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Para Mustahiq

Mataram, 17 September...2022

Mengetahui
Dekan

Dr. Muhammad Saleh, M.A.
NIP. 19720912 199803 1 001

Pembimbing II,

Dr. Abdul malik, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19790923 201101 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : IRAWAN. S
Tempat, Tanggal Lahir : Benete, 15 Juli 1999
Alamat Rumah : Dsn. Nangka Lanung, Desa Benete,
Kec. Maluk, Kabupaten Sumbawa
Barat, NTB.
Nama Ayah : H. Sulaiman
Nama Ibu : Hj. Sahma

B. Riwayat pendidikan

1. SDN BENETE, lulus tahun 2012
2. SMPN 1 Maluk, pindah tahun 2013
3. MTs Putra Al-Ishlahuddiny Kediri, lulus tahun 2015
4. MA Putra Al-Ishlahuddiny Kediri, lulus tahun 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Pelajar Mahasiswa Maluk-Benete (HPMMB)
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah (HMJ-MD)
3. Komando Resimen Mahasiswa Rinjani Satuan 908 / Waspada
Purba Wisesa, Universitas Islam Negeri Mataram

Mataram, 15 September 2022

IRAWAN. S
NIM. 180305125